



**ELEMEN-ELEMEN KEBERHASILAN *E-GOVERNMENT*
DALAM PENERAPAN E-RETRIBUSI PADA PASAR
BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI**

*ELEMENTS OF E-GOVERNMENT SUCCESS IN THE IMPLEMENTATION OF
E-RETRIBUTION IN BLAMBANGAN MARKET BANYUWANGI DISTRICT*

SKRIPSI

Oleh

**Dessy Novitasari
NIM 140910201019**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ELEMEN-ELEMEN KEBERHASILAN *E-GOVERNMENT*
DALAM PENERAPAN E-RETRIBUSI PADA PASAR
BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI**

*ELEMENTS OF E-GOVERNMENT SUCCESS IN THE IMPLEMENTATION OF
E-RETRIBUTION IN BLAMBANGAN MARKET BANYUWANGI DISTRICT*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Negara dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

**Dessy Novitasari
NIM 140910201019**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT atas kenikmatan dan keberkahan hidup mulai dari suka, duka, bahagia, sedih dan sebagainya, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda yang mulia atas kasih sayang dan kesabaran beliau dalam mengajarkan sedih, senang, bahagia. Dan selalu menjadi alasan untuk pulang ke rumah.
2. Almamater yang saya banggakan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTTO

Yang paling baik adalah optimisme dan tidak membuat seorang muslim mengurungkan niat. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak disukainya, hendaknya ia mengucapkan: ‘‘Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan selain Engkau, tidak ada yang bisa menolak keburukan selain Engkau, dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izinMu’’.¹

(HR.Abu Daud dan Al-Baihaqi,)

Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap.²

¹ <http://www.alsowah.or.id/cetakkhutbah.php%3Fid%3D227> (diakses pada 15 Oktober 2018 Pukul 23.04 WIB)

² Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al Quran dan Terjemahannya. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Dessy Novitasari

NIM : 140910201019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Elemen-Elemen Keberhasilan *E-Government* dalam Penerapan E-Retribusi pada Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan oleh institusi lainnya, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Desember 2018

Yang menyatakan,

Dessy Novitasari

NIM 140910201019

SKRIPSI

**ELEMEN-ELEMEN KEBERHASILAN *E-GOVERMENT* DALAM
PENERAPAN E-RETRIBUSI PADA PASAR BLAMBANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

*(ELEMENTS OF E-GOVERNMENT SUCCESS IN THE IMPLEMENTATION OF
E-RETRIBUTION IN BLAMBANGAN MARKET BANYUWANGI DISTRICT)*

Oleh

Dessy Novitasari

NIM 140910201029

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA, PhD

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Elemen-Elemen Keberhasilan *E-Government* Dalam Penerapan E-Retribusi Pada Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Rabu, 19 Desember 2018

tempat : Ruang B210 Lt.2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D
NIP 196102131988021001

Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA., Ph.D
NIP 198103222005011001

Anggota Penguji,

1. Drs, A. Kholiq Azhari, M.Si ()
NIP 195607261989021001
2. Drs. Agus Suharsono, M.Si ()
NIP 196308141989031023
3. Drs. Boedijono, M.Si ()
NIP 196103311989022001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Elemen-Elemen Keberhasilan *E-Government* Dalam Penerapan E-Retribusi Pada Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi; Dessy Novitasari, 140910201019; 104 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini didasari oleh beberapa permasalahan di Pasar Blambangan mengenai penerimaan dan pembayaran retribusi pasar. Permasalahan tersebut terkait dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam pemanfaatan atas jasa yang diberikan perorangan kepada pemerintah yang belum maksimal atau mencapai target. Pada Tahun 2016 retribusi pasar menyumbang Rp 5 miliar, tahun 2017 ditargetkan menyumbang Rp 5,8 miliar disumbang dari 21 pasar daerah se-Kabupaten Banyuwangi. Dalam pemenuhan pencapaian target tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi senantiasa memberikan solusi yang inovatif terhadap pelayanan kepada masyarakat atau pedagang Pasar Blambangan. Hal tersebut yang menjadikan pembaharuan pemerintah dalam proses perbaikan pelayanan publik yaitu dengan pengembangan *e-Government*. Penerimaan dan pemungutan retribusi pasar dalam penerapan *e-Government* dinamakan E-Retribusi Pasar.

Pelaksanaan E-Retribusi Pasar merupakan salah satu inisiatif pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan pelayanan dan mempermudah para pedagang pasar dalam melakukan pembayaran Retribusi Pasar. Dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan PT Bank Jatim terdapat perjanjian kerjasama atau MoU sebagai bentuk peraturan pelaksanaan teknis penerimaan dan pembayaran Retribusi Pasar secara elektronik. Dalam MoU PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/141/429.012/2018 tentang Penerimaan Pembayaran dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik, dijelaskan bahwa terdapat

dua pihak dalam proses pelaksanaan E-Retribusi Pasar yaitu pihak pertama PT Bank Jatim, adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan bermaksud memperluas dan meningkatkan jaringan pelayanan bidang usahanya kepada masyarakat sedangkan pihak kedua adalah instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menyelenggarakan administrasi pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi. Kedua pihak tersebut bermaksud mengadakan kerjasama untuk penerimaan Retribusi Pasar secara elektronik atau disebut E-Retribusi Pasar.

Dalam penerapan *e-Government* terdapat beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan E-Retribusi Pasar yaitu, *Support*, *Capacity* dan *Value*. ketiga indikator tersebut yang menjadikan proses perencanaan berjalan dengan maksimal. Mulai dari proses perencanaan, sosialisasi, proses kerjasama dan kebermanfaatannya atas pelaksanaan E-Retribusi Pasar Blambangan oleh masyarakat atau pedagang.

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Dengan kata lain, hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan penggunaan metode penelitiannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif dengan fokus penelitian yaitu daya dukung kesiapan E-Retribusi pada Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Lokasi penelitian yaitu Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Waktu Penelitian pada 29 Juli-30 Oktober 2018. Data dan informasi yang dibutuhkan peneliti bersumber dari data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut, selanjutnya peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai peneliti memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat dimintai informasi terkait daya dukung kesiapan E-Retribusi pada Pasar Blambangan.

E-Retribusi Pasar merupakan bentuk aplikasi *e-Government* oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai inovasi pelayanan publik kepada masyarakat atau pedagang di seluruh Pasar Daerah Kabupaten Banyuwangi. E-Retribusi Pasar merupakan bagian dari inovasi pelayanan publik dikarenakan proses penerimaan dan pembayaran retribusi pasar dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Terdapat 18 Pasar Daerah di Kabupaten Banyuwangi tetapi masih 11 Pasar Daerah yang terdaftar dan melaksanakan penerapan E-Retribusi Pasar. Salah satunya yaitu pada Pasar Blambangan. Dalam menerapkan konsep-konsep pelayanan publik yang berbasis elektronik terdapat beberapa indikator-indikator kesuksesan *e-Government* sebagai bentuk keberhasilan E-Retribusi Pasar, menurut Indrajit dalam Hidayat dkk (2014:72) terdapat tiga elemen-elemen keberhasilan *e-Government* yaitu *Support*, *Capacity* dan *Value*.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Daya Dukung Kesiapan E-Retribusi Pada Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
4. Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA, PhD selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Hadi Makmur S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Seluruh Dosen Prigram Studi Ilmu Administrasi Negara dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan pelayanan selama penulis kuliah;
7. Seluruh Narasumber Koordinator Pasar Blambangan beserta staff dan Pedagang Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi yang telah dengan sangat baik dan ramah dalam membantu memberikan informasi proses penelitian;
8. Kepada pihak yang telah berperan penting dalam proses perkuliahan saya terkhusus Kakak dan Kakak Ipar yang selalu saya sayangi;

9. Seluruh pihak yang telah membantu terkhusus Mas Denny, Chori, Yogi, Febri, Yenita, Afri, Rizma, Nia, Jahro, Anik. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kuria-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berhaap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan kedepannya.

Jember, 26 Desember 2018

Yang Menyatakan,

Dessy Novitasari

NIM 140910201019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN RINGKASAN	vii
HALAMAN PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka.....	14
2.2 Tinjauan Pustaka.....	16
2.3 Otonomi Daerah.....	19
2.4 Manajemen Keuangan Daerah	22
2.4.1 Indikator-Indikator Penerimaan Daerah	25
2.4.2 Pajak Daerah.....	28
2.4.3 Retribusi Daerah.....	28
2.5 Good Governance	30
2.6 Konsep E-Government	31
2.6.1 Definisi e-Government.....	32

2.6.2	Elemen Sukses Pengembangan <i>e-Government</i>	33
2.6.3	Jenis-Jenis Pelayanan Pada <i>e-Government</i>	40
2.7	E-Retribusi Pasar Kabupaten Banyuwangi	42
2.8	Kerangka Konsptual	45
BAB 3. METODE PENELITIAN		47
3.1	Jenis Penelitian	47
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	47
3.3	Desain Penelitian	49
3.4.1	Fokus Penelitian	49
3.4.2	Data dan Sumber Data.....	50
3.4.3	Penentuan Inoforman Penelitian.....	53
3.4	Teknik dan Alat Pengumpulan Data	56
3.5	Teknik Menguji Keabsahan Data	58
3.6	Teknik Penyajian dan Analisis Data	58
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN		62
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian	62
4.1.1	Profil Kabupaten Banyuwangi	63
4.1.2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.....	68
4.1.3	Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi.....	75
4.2	Gambaran E-Retribusi Pasar Blambangan	77
4.3	Kesiapan E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi	86
4.4	Kendala Pelaksanaan E-Retribusi Pasar	93
BAB 5. PENUTUP		96
5.1	Kesimpulan ..	96
5.2	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA		100
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

1.1 Profinsi dengan <i>e-Government</i> terbaik.....	4
1.2 Survei PeGI tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015.....	7
2.1 Kerangka Berpikir Penelitian.....	40
4.1 Peta Administratif Kabupaten Banyuwangi.....	60
4.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi	68
4.3 Grafik Nilai Asset Berdasarkan KIB.....	69
4.4 Pasar Daerah Kabupaten Banyuwangi	70
4.5 Peta Administratif Kecamatan Banyuwangi	72
4.6 Struktur Organisasi Pasar Blambangan.....	72
4.7 <i>Server</i> Komputer Kantor Pasar Blambangan	80
4.8 Alat dan Struk bukti pembayaran E-Retribusi Pasar melalui EDC	81
4.9 Struk Pemindahbukuan E-Retribusi Pasar	82
4.10 <i>Launching</i> E-Retribusi Pasar di Pasar Blambangan.....	86

DAFTAR TABEL

1.1 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2013-2017	7
1.2 Jumlah daftar Pasar yang menggunakan E-Retribusi Pasar	11
3.1 Data Sekunder yang dibutuhkan	48
4.1 Jumlah Data Penduduk Kabupaten Banyuwangi	61
4.2 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi	62
4.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	66
4.4 Metode Penerimaan Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	77
4.5 Jumlah Pedagang di Pasar Blambangan.....	75
4.6 Jumlah Pasar Daerah yang terdaftar E-Retribusi Pasar.....	82

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan kewenang lebih dalam melaksanakan segala urusan daerah dan kepentingan daerah agar dikelola secara mandiri. Dalam penerimaan daerah sebagai manajemen keuangan daerah yang dikelola oleh setiap masing-masing daerah yang berimplikasi pada Pendapatan Asli Daerah. Menurut Hidayat (2017:1) *“the emergence of decentralization throughout the world has provoked the question wheter decentralization has played several important roles in fostering accountable and respon-sible governance”* dari pernyataan tersebut bahwa kemunculan desentralisasi yang berperan penting dalam proses akuntabilitas dan pemerintahan yang bertanggungjawab. Dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah yang transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien diperlukannya bentuk pembaharuan dan percepatan pelayanan publik.

Penyempurnaan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang terintegrasi oleh sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem terintegrasi yang menyediakan informasi untuk mendukung fungsi-fungsi operasi manajemen keuangan maupun pengambilan keputusan dalam organisasi. Penerapan sistem informasi manajemen dibutuhkan dengan adanya perubahan atas kondisi dan sarana data serta informasi yang merupakan komponen utama dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan. Dengan berkembangnya aplikasi sistem informasi manajemen dapat membantu manajemen lebih meningkatkan upaya akuntabilitas, efisiensi dan kinerja lainnya yang secara jangka panjang menjadi lebih ekonomis.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat dengan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi oleh pemerintah. Dari segi konstitusi dan politik, pelayanan publik merupakan salah satu tujuan dibentuknya negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal tersebut yang menjadikan pembaharuan pemerintah dalam

proses perbaikan pelayanan publik yaitu dengan pengembangan *e-Government*. Dalam pelaksanaan *e-Government* di Indonesia yang dibangun untuk dirasakan oleh (pengguna) tentang kebermanfaatan dan kegunaan dalam peningkatan pelayanan publik.

E-Government dalam pelayanan publik menjadi dikenal setelah sistem teknologi informasi dan komunikasi menjadi alat yang dapat dipergunakan untuk memutus rangkaian hubungan yang sulit antara publik dan pemerintah. *e-Government* atau selanjutnya disebut *e-Gov* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjadikan pelayanan publik lebih nyaman, pembiayaan efektif, berbeda dan lebih baik. *e-Government* menjadi cikal bakal dimana pemerintah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana utama sebagai penghubung dengan *stakeholder*. *e-Government* menurut UNDP dalam Setyadiharja. (2017:9) didefinisikan sebagai berikut.

“Penggunaan teknologi informasi pergerakan informasi dikarenakan keterbatasan fisik seperti kertas dan sistem berdasarkan fisik secara tradisional melalui penggunaan teknologi secara terus menerus untuk mengakses dan mengirimkan pelayanan pemerintah untuk dimanfaatkan oleh warga negara. Artinya bahwa penggunaan konsep e-Government adalah usaha pengembangan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi.”


Menurut Abidin dalam Mulyadi (2016:79) mendefinisikan *e-Government* juga dapat dimaknai sebagai “suatu sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat yang berbasis internet untuk merekam dan melacak informasi publik dan memberi akses layanan publik oleh instansi pemerintah”. *e-Government* di Indonesia berkembang secara berkala sejak sebelum tahun 2003. Karena kesadaran akan pentingnya manfaat *e-Government* dalam pemerintahan terutama pada pelayanan publik, maka dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Hal tersebut menjadikan faktor-faktor pendorong bagi pemerintahan tingkat pusat maupun daerah dalam terobosan inovasi pelayanan publik.

Perkembangan *e-Government* beberapa kota dan kabupaten di Indonesia yang menjadikan keberhasilan dalam implementasi perkembangan *e-Government*, transformasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut merujuk pada teknologi informasi sebagai sarana penunjang utama keberhasilan *e-Government* di Indonesia. Strategi inovatif bagi praktik pelayanan publik yang berkualitas memberikan solusi kepada birokrasi di Indonesia dengan perwujudan suatu tata kelola pemerintahan yang modern memfokuskan segala urusan publik menjadi sesuatu kesatuan mutlak diperoleh masyarakat.

Fenomena umum bahwa pemerintah di negara berkembang termasuk Indonesia, penyelenggaraan pemerintahannya memakan biaya yang tinggi (*high cost*) tetapi sedikit yang memberikan pelayanan yang responsif dan akuntabel. Dari kegagalan-kegagalan pelayanan publik yang telah dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat selama ini serta sulitnya mengubah perilaku aparatur birokrasi pemerintahan yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Dengan pengembangan *e-Government* mampu memperkecil luasnya kasus maraknya korupsi oleh birokrasi pemerintah dalam proses pelayanan publik.

Di Indonesia sudah mulai menerapkan konsep *e-Government* di berbagai wilayah kabupaten dan kota seluruh Indonesia, adapun penilaian pengembangan *e-Government* dalam 10 Provinsi di Indonesia dalam Gambar 1.1 sebagai berikut.

Gambar 1.1 Provinsi dengan *e-Government* terbaik(data diolah)



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/03/jakarta-provinsi-dengan-e-government-terbaik> (diakses pada 8 Februari 2018)

Kebijakan penerapan *e-Government* merupakan mekanisme baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan penggunaan teknologi informasi menjadikan pelayanan publik menjadi lebih nyaman, pembiayaan yang efektif dan berjalan lebih baik. Pada Gambar 1.1 penilaian 10 Provinsi dengan *e-Government* terbaik, salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur yang menduduki peringkat ketiga terbaik dalam implementasi *e-Government*. Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota telah menerapkan *e-Government* sebagai bentuk pembaharuan yang konkrit inovasi pelayanan dalam berbagai bidang informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Salah satu contoh pengembangan *e-Government* dengan pelaksanaan *E-Procurement* atau lelang elektronik di Jawa Timur yang berhasil diterapkan di empat kota atau kabupaten di Jawa Timur yaitu Sampang, Kediri, Surabaya dan Jember dalam (Hidayat,2015).

Indrajit dalam Hidayat dkk (2014:2) mengklasifikasikan relasi *e-Government* dengan domain-domain yang ada pada masyarakat dalam empat klasifikasi sebagai berikut.

1. *G-to-C (Government to Citizens)*

Klasifikasi ini merupakan relasi yang bersifat paling umum, dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat.

2. *G-to-B (Government to Business)*

Tugas pemerintah salah satunya adalah membentuk suatu lingkungan bisnis yang kondusif agar perekonomian suatu negara dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

3. *G-to-G (Government to Government)*

Pada era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi komunikasi trans-negara. Kebutuhan untuk berinteraksi antarnegara ini tidak hanya berkisar pada kebutuhan diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara tersebut dalam melakukan suatu

hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses politik, proses demokratisasi, mekanisme hubungan sosial budaya dll.

4. *G-to-E (Government to Employees)*

Aplikasi *e-Government* juga berguna untuk meningkatkan kinerja para pegawai atau karyawan pemerintah yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat.

Dikategorikan klasifikasi pemberian pelayanan pada *e-Government*, menurut Indrajit dalam Hidayat dkk (2014:3) kategorisasi tersebut didasarkan dua aspek yaitu, aspek kompleksitas dan aspek manfaat. Aspek kompleksitas yaitu menyangkut beberapa komponen anatomi sebuah aplikasi *e-Government* yang ingin dibangun, sedangkan aspek manfaat adalah kegunaan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan publik.

Kewajiban negara untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan memuaskan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah merupakan salah satu amanah dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Operasionalisasi dari konstitusi tersebut dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kedua Undang-Undang tersebut hakikatnya bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, termasuk dalam bidang pelayanan publik, sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kondisi pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik belum berjalan secara baik, bahkan terkesan masih jauh dari harapan masyarakat dan tuntutan normatif diberlakukannya otonomi daerah, yakni mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Upaya mewujudkan birokrasi yang baik dibutuhkan persiapan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, loyalitas kepentingan dan hak masyarakat yang merupakan tanggungjawab negara dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Banyuwangi telah berupaya meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik untuk meningkatkan pelayanan partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sumberdaya manusia atau birokrasi dan masyarakat menjadi pengaruh keberhasilan suatu pembangunan aset daerah dalam perwujudan partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang telah mengaplikasikan *e-Government*. Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi setempat mulai gencar-gencarnya menerapkan inovasi pelayanan publik dengan pengembangan *e-Government*. Perubahan yang sangat pesat dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi dengan adanya perbaikan atau inovasi pelayanan publik dan hampir seluruh pelayanan birokrasi publik di Kabupaten Banyuwangi. Dengan perwujudan perbaikan sistem dalam pelayanan berbasis internet.

Kabupaten Banyuwangi telah berhasil memberikan perubahan dalam pengembangan *e-Government* sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003. Dalam survei PeGI tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi masuk dalam peringkat keenam dengan kategori Baik se-Jawa Timur dalam Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2 Survei PeGI tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Kota Surabaya	3.53	3.60	3.73	3.67	3.60	3.63	SANGAT BAIK
2	Kota Malang	3.20	3.33	3.53	3.33	3.20	3.32	BAIK
3	Kabupaten Bojonegoro	3.33	3.07	3.20	3.07	3.06	3.15	BAIK
4	Kabupaten Lamongan	3.22	3.06	3.18	3.13	3.04	3.13	BAIK
5	Kabupaten Gresik	2.93	2.83	2.87	2.70	3.00	2.87	BAIK
6	Kabupaten Banyuwangi	2.73	2.67	2.83	2.87	3.00	2.82	BAIK
7	Kota Pasuruan	2.47	2.83	2.67	2.73	2.73	2.69	BAIK
8	Kabupaten Sidoarjo	2.60	2.60	2.67	2.73	2.80	2.68	BAIK
9	Kota Probolinggo	2.70	2.93	2.40	2.73	2.40	2.63	BAIK
10	Kabupaten Malang	2.60	2.70	2.73	2.33	2.73	2.62	BAIK
	RATA-RATA	2.9	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	BAIK

Sumber: http://pegi.layanan.go.id/download/tabel_pegi_2015/2015_KAB_KOTA_JAWA_TIMUR.PNG (diakses pada 6 Maret 2018)

Dari peringkat keenam tersebut, Kabupaten Banyuwangi dengan penerapan *e-Government* berupaya dalam mempercepat birokrasi pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang berdampak kepada Pemerintahan Daerah adalah Retribusi Daerah karena penerimaan dan pemabayaran retribusi atas fasilitas daerah yang menjadi pemasukan Pemerintah Daerah atau Pendapatan Asli Daerah. Dibawah ini merupakan tabel taelisasi penerimaan daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2013-2017 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2013-2017 (miliar Rupiah)

	2013	2014	2015	2016	2017
Pajak Daerah	65,99	94,20	115,99	120,83	152,81
Retribusi Daerah	28,65	67,28	31,30	34,59	35,71

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuwangi

Retribusi Daerah merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada Pemerintah Daerah karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh daerah bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu dengan membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari fasilitas daerah. Salah satu contoh retribusi daerah adalah retribusi pasar. Dengan diberikan fasilitas oleh pemerintah berupa lapak, kios, toko dan los setiap perorangan yang memakai jasa tersebut dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Dari berbagai inovasi publik yang ada di Banyuwangi terdapat bentuk perwujudan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi atau *e-Government* di Banyuwangi dengan pelaksanaan salah satu program E-Retribusi Pasar. Dari berbagai macam sumber-sumber penerimaan daerah di Kabupaten Banyuwangi, terdapat penerimaan yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa "*retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah*".

Retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga yaitu, retribusi usaha, retribusi umum dan retribusi perijinan tertentu.

Retribusi pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang masuk pada kategori retribusi jasa umum. Dengan penarikan uang jasa terhadap pemakaian fasilitas oleh pemerintah berupa kios, toko dan los. Pemungutan retribusi pasar tergantung pada besar meter setiap kios, toko dan los yang dipakai. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai yang menegaskan bahwa proses pelaksanaan pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dipermudah dan dapat dirasakan secara langsung kepada masyarakat bentuk pembaharuan pemanfaatan dalam penerapan *e-Government*. Proses transparansi kepada masyarakat merupakan keharusan sebagai optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan penyelenggaraan dan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik atau *e-Government* yang efektif dan efisien dengan mengaplikasikan program E-Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi.

Pelaksanaan E-Retribusi Pasar merupakan salah satu inisiatif pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam proses meningkatkan pelayanan dan mempermudah para pedagang pasar dalam melakukan pembayaran Retribusi Pasar dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam penerapan *e-Government* yang berbasis teknologi informasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan pihak yang dapat menunjang pelaksanaan E-Retribusi Pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau biasa disebut dengan PT Bank Jatim.

Dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Banyuwangi yang bekerja sama dengan PT Bank Jatim sehingga menghasilkan bentuk perjanjian kerja sama atau MoU sebagai peraturan pelaksanaan teknis penerimaan dan pembayaran Retribusi Pasar secara elektronik. MoU PT Bank Pembangunan

Daerah Jawa Timur dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/141/429.012/2018 tentang Penerimaan Pembayaran dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik. Dalam MoU tersebut dijelaskan bahwa terdapat dua pihak dalam proses pelaksanaan *e*-Retribusi Pasar yaitu pihak pertama yang merupakan PT Bank Jatim adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan yang bermaksud memperluas dan meningkatkan jaringan pelayanan bidang usahanya kepada masyarakat sedangkan pihak kedua adalah instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menyelenggarakan administrasi pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi. Para kedua pihak tersebut bermaksud mengadakan kerjasama untuk penerimaan Retribusi Pasar secara elektronik atau disebut E-Retribusi Pasar.

Pendaftaran E-Retribusi Pasar dengan membuka rekening tabungan di Bank Jatim sebagai bukti kepemilikan atas rekening tabungan yang diberikan kepada wajib bayar untuk pembayaran Retribusi Pasar yang kemudian memperoleh kartu ATM oleh Bank Jatim kepada wajib bayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran retribusi pasar melalui Mesin EDC. Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemungutan retribusi pasar. Pemindahbukuan hasil penerimaan dan pembayaran Retribusi Pasar oleh Bank Jatim setiap hari kerja dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIB yang disetorkan secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut mempermudah pelayanan dan keterbukaan informasi publik dalam rekapitulasi penerimaan retribusi pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Indrajit dalam Hidayat dkk (2014:3-4) terdapat kategorisasi pelayanan yaitu 1) *Publish*, 2) *Interact*, dan 3) *Transact*. *Publish* merupakan komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. *Interact* berbeda dengan *Publish*, *Interact* merupakan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak yang berkepentingan, terdapat dua jenis aplikasi dalam bentuk

portal yang hanya dalam bentuk fasilitas *searching*. Dan yang kedua pemerintah menyediakan aplikasi dimana masyarakat dapat melakukan diskusi seperti *chatting*, *web-TV* dan *tele-conference*.

Pelaksanaan E-Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi termasuk kategori pemberi layanan dalam *e-Government* yaitu proses *transact* sebagaimana kategori *transact* yang terjadi merupakan hubungan timbal balik *user* dengan pemberi layanan. Adanya proses transaksi antara masyarakat yang diwajibkan membayar jasa pelayanan yang telah diberikan pemerintah dengan mitra kerjanya. *Transact* merupakan proses peningkatan pelayanan publik menggunakan *e-Government* dengan kompleksitas paling tinggi, pada tahap ini tingkat kebermanfaatannya dari *e-Government* secara konkrit juga dapat dirasakan. Adanya layanan transaksi, terutama keterkaitan dalam proses pembayaran dan keuangan yang membutuhkan peningkatan rasa kepercayaan, kedisiplinan dan kemampuan sumberdaya manusia. Hal tersebut memberikan dampak kepada masyarakat dan juga pemerintah selaku pelaksana pelayanan publik dalam penerimaan dan pemungutan retribusi pasar secara elektronik yaitu pada kepastian hitungan pembayaran retribusi pasar.

E-Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi diadakan dengan tujuan percepatan birokrasi publik yang dapat dirasakan kebermanfaatannya secara langsung oleh masyarakat. E-Retribusi Pasar dibentuk pada September 2017 (Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi). Dari Jumlah Pasar Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi sebanyak 18 Pasar tetapi belum keseluruhan pasar yang menyelenggarakan E-Retribusi Pasar. Dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar yang terus dikembangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah pasar yang terdaftar dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar terdapat 11 pasar, dengan jumlah pasar yang telah terdaftar dalam E-Retribusi pasar dalam Tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Daftar pasar yang menggunakan E-Retribusi Pasar

No	Nama Pasar
1.	Pasar Pujasera
2.	Pasar Segitiga Berlian
3.	Pasar Gendoh
4.	Pasar Srono
5.	Pasar Blambangan
6.	Pasar Muncar
7.	Pasar Genteng I
8.	Pasar Genteng II
9.	Pasar Rogojampi
10.	Pasar Glenmore
11.	Pasar Jajag

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

Dari sebelas pasar tersebut, Pasar Blambangan merupakan salah satu pasar proyek percontohan E-Retribusi Pasar atau sebagai pasar pertama pembuka pelaksanaan pelayanan E-Retribusi Pasar, adanya pelaksanaan E-Retribusi Pasar yang disebabkan oleh tuntutan reformasi birokrasi publik oleh pihak pemerintah kepada masyarakat dalam menghadapi kesiapan perbaruan pelayanan yang dapat memberikan kontribusi atau timbal balik dalam proses perbaikan pelayanan publik.

Bentuk pembaharuan pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan harapan dapat memberikan buah hasil yang baik dan diterima oleh masyarakat dengan mempertimbangkan atas ketidaknyamanan pada pelayanan sebelumnya yaitu penerimaan dan pembayaran Retribusi Pasar melalui petugas pasar secara langsung atau manual menggunakan kertas karcis sebagai bukti pembayaran retribusi pasar. Permasalahan tersebut terkait dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam pemanfaatan atas jasa yang diberikan perorangan

kepada pemerintah yang belum maksimal atau mencapai target. Pada Tahun 2016 retribusi pasar menyumbang Rp 5 miliar, tahun 2017 ditargetkan menyumbang Rp 5,8 miliar disumbang dari 21 pasar daerah se-Kabupaten Banyuwangi. Dalam pemenuhan pencapaian target tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi senantiasa memberikan solusi yang inovatif terhadap pelayanan kepada masyarakat atau pedagang Pasar Blambangan dengan adanya E-Retribusi Pasar.

Pengelolaan melalui *e-Government* dalam penerapan E-Retribusi Pasar tersebut yang sangat mempengaruhi proses berjalan tidaknya suatu program pemeritahan Kabupaten Banyuwangi. Dalam penerapan konsep *e-Government* pada sektor publik, terdapat beberapa elemen-elemen indikator kesiapan yang harus diperhatikan dengan benar. Pengembangan dan penyelenggaraan *e-Government*, untuk sukses berjalan secara *continue* maka daya dukung kesiapan E-Retribusi Pasar dari pemerintah dan masyarakat yang dapat dirasakan atau adanya timbal balik antara pemberi layanan dan penerima layanan. Oleh karena hal tersebut peneliti mengambil judul penelitian yang sesuai dengan latar belakang adalah **“Elemen-Elemen Keberhasilan *E-Government* dalam Penerapan E-Retribusi Pada Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Definisi masalah menurut Sugiono (2012:206) masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.

Sesuai dengan konsep diatas, maka pada penelitian ini peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut, ”Bagaimana elemen-elemen keberhasilan *e-Government* dalam penerapan E-Retribusi pada Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:282) Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dari jawaban suatu rumusan masalah. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menentukan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan hasil rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian yang sesuai dengan permasalahan adalah mendeskripsikan Elemen-Elemen Keberhasilan *e-Government* dalam Penerapan E-Retribusi Pada Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yakni


1. Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan suatu referensi baru untuk peneliti yang lain yang sekiranya memiliki suatu kesamaan pembahasan serta dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam daya dukung kesiapan masyarakat, pemerintah dan pihak yang berperan dalam pelaksanaan konsep *e-Government*.
2. Secara praktis, melatih penajaman penalaran dengan mengembangkan dan memperluas wawasan maupun ilmu pengetahuan melalui teori-teori yang didapatkan dalam materi perkuliahan dan fakta sosial atau kondisi nyata di lapangan (tempat penelitian).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka

Kerangka tinjauan pustaka akan memberikan gambaran mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah kerangka tinjauan pustaka.

Gambar 2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka



Pada ilmu administrasi publik juga ditemukan beragam definisi, namun substansinya tetap sama yaitu berbicara tentang kerja sama sekelompok orang

dalam mencapai tujuan tertentu. Beberapa defnisi tentang administrasi publik dari para ahli dikemukakan sebagai berikut.

Menurut Sondang P. Siagian dalam Syafri (2012:25) administrasi publik didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Lebih lanjut didefinisikan oleh Woodrow Wilson dalam Syafri (2012:21) administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat atau swasta.

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) Administrasi Publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama pada bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Dalam mengelola suatu keuangan daerah dibutuhkan suatu paradigma baru sebagai perkembangan ilmu administrasi yaitu dengan munculnya *Good Governance*, yang diartikan sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah yang bersih, demokratis dan efektif. Pemanfaatan perkembangan tersebut yang memberikan dampak pada pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi. Pengelolaan keuangan daerah yaitu pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah terbagi atas Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang menjadikan pemasukan APBD Kabupaten Banyuwangi.

Dalam kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat maju dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan organisasi publik, maka dalam mewujudkan *Good Governance* Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan

suatu inisiatif pembaruan melalui pengembangan *e-Government* yaitu dalam penerimaan dan pemungutan retribusi pasar secara elektronik atau E-Retribusi Pasar.

Dijelaskan oleh Mardiasmo (2002:25), dalam mengelola keuangan terdapat tiga karakteristik yang dapat diterapkan oleh akuntansi sektor publik untuk menciptakan *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Hal tersebut diwujudkan dengan penerapan E-Retribusi Pasar dalam pengembangan *e-Government* sebagai Penerimaan dan Pindahbukuan Hasil Retribusi Pasar Secara Elektronik. Fokus dalam penelitian ini adalah keberhasilan penerapan E-Retribusi Pasar dalam pengembangan *e-Government* yaitu *Support*, *Capacity* dan *Value*.

2.2 Tinjauan Pustaka

Pembangunan teori, konsep, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual dalam tinjauan pustaka akan membuat penelitian dapat dilakukan secara sistematis yang terbangun dari teori-teori terkait masalah yang dibahas dan terlepas dari pengulangan pembahasan dari sebuah permasalahan. Tinjauan pustaka disusun berdasarkan topik penelitian. Tinjauan pustaka memuat teori, konsep penelitian terdahulu dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian.

Setiap penelitian selalu menggunakan teori. Seperti dinyatakan oleh Neuman dalam Sugiyono (2017:103) "*researchers use theory differently in various types of research, but type of theory is present in most social research*". Menurut Cooper & Schindler dalam Sugiyono (2017:104) teori merupakan sebuah konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Deskripsi teori dalam penelitian merupakan fungsi teori untuk menjelaskan variabel yang diteliti. Deskripsi teori berisi uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan

antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Sehingga ruang lingkup, konsep, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep teori yang sesuai dengan kerangka konseptual yang membantu proses penelitian. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Otonomi Daerah
2. Manajemen Keuangan Daerah
3. *Good Governance*
4. Konsep *e-Government*
5. E-Retribusi Pasar Kabupaten Banyuwangi

1. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Arahannya seperti itu adalah suatu keharuan demi terciptanya otonomi daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Otonomi Daerah diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu. Pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah dan memiliki informasi lengkap.

2. Manajemen Keuangan Daerah

Untuk menghadapi globalisasi perekonomian dan pembangunan nasional yang menekankan pada pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata, dan tanggung jawab. Maka, perlu disusun suatu rumusan baru yang

berkaitan dengan manajemen keuangan daerah. Hal ini adalah salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan suatu prakondisi dalam pentas perekonomian internasional dan perekonomian nasional. Manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evalueasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua, komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

4. *Good Governance*

Good Governance merupakan konsep yang muncul sebagai upaya mengatasi sistem pemerintahan sebelumnya yang sentralis dan cenderung kurang demokratis. Penyelenggaraan pemerintah yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Dalam membahas *Good Governance* peneliti menganggap penting, karena dalam proses pengelolaan manajemen keuangan daerah diperlukannya beberapa karakteristik yang harus diterapkan dalam sektor publik yaitu, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

5. Konsep *E-Government*

e-Government merupakan suatu istilah yang masih sangat baru bagi masyarakat di kebanyakan negara berkembang. Konsep *e-Government* yang dikenal sekarang dengan penerapannya pada masa lalu terletak pada cakupan penggunaan sistem komputer atau informasi dalam melayani masyarakat. banyak lembaga pemerintah daerah berlomba-lomba untuk membangun situs interaktif yang menyediakan berbagai fasilitas dengan menjadikan *e-Government* sebagai bentuk pengembangan dalam proses pelayanan publik. Pemerintah dalam memperhatikan indikator elemen kesuksesan pengembangan *e-Government* suatu lembaga pemerintah tidak hanya di ukur dari sejauh

mana penguasaan teknologi melainkan diukur dari kesiapan infrastruktur komunikasi, daya beli, dan penguasaan teknologi masyarakatnya. Pendekatan pengembangan *e-Government* secara bertahap sesuai dengan permintaan masyarakat dan dalam pendekatan ini fasilitas yang disediakan berbasis komputerasi dan *online* dikembangkan sesuai dengan permintaan dan perkembangan masyarakat.

6. E-Retribusi Pasar Kabupaten Banyuwangi

Electronic Retribusi Pasar merupakan proses pemungutan retribusi pasar kepada pedagang secara elektronik. Kabupaten Banyuwangi saat ini sedang gencar-gencarnya mengembangkan pembaharuan dalam perbaikan birokrasi publik dengan mengaplikasikan *e-Government* yang dinilai efisien. Hal ini Pasar Blambangan menjadi pasar pertama penyelenggaraan E-Retribusi Pasar. Retribusi pasar yang sebelumnya dipungut secara langsung menggunakan karcis, dengan pelaksanaan *E-Government* penerimaan dan pemindahbukuan hasil retribusi secara elektronik yang disebut E-Retribusi Pasar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep teori yang sesuai dengan kerangka konseptual yang membantu proses penelitian. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

2.3 Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudan dalam peningkatan pelayanan di daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Widjaja (2011:76) otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2002:46) pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keluasan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu.

- a. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti yang telah diketahui, anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dan satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama dalam pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam hal tersebut dikaitkan pada proses penyusunan dan pelaksanaan

anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan. Upaya pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut.

- a. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.
- b. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
- c. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran.
- d. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas.
- e. Kejelasan tentang kedudukan keuangan.
- f. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan.
- g. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
- h. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
- i. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
- j. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga

memudahkan pelaporan dan pengendalian serta mempermudah mendapatkan informasi.

Berdasarkan uraian diatas, otonomi daerah tersebut dapat diharapkan akan mampu menghasilkan pemerintah daerah otonom yang efisien, efektif, akuntabel, transparan dan responsif secara berkesinambungan. Arahannya seperti ini adalah keharusan karena dengan model pemerintah daerah seperti inilah pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air dapat dilaksanakan. Di sisi yang lain, kebijakan otonomi daerah itu akan menghasilkan wadah bagi masyarakat setempat untuk berperan serta dalam menentukan untuk peningkatan tarif hidupnya sesuai dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4 Manajemen Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang dijelaskan mengenai pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk menghadapi globalisasi perekonomian dan pembangunan nasional yang menekankan pada pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata, dan tanggung jawab. Maka, perlu disusun suatu rumusan baru yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah. Hal ini adalah salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan suatu prakondisi dalam pentas perekonomian internasional dan perekonomian nasional. Manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua, komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Pada dasarnya sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Kebutuhan masyarakat daerah untuk menyelenggarakan otonomi secara luas, nyata dan bertanggungjawab dan otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau kewajiban masyarakat daerah untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Aspek atau peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat melainkan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Transparansi merupakan keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut melainkan berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. *value for money* berarti diterapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) yang dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Aspek lain dalam reformasi anggaran adalah perubahan paradigma anggaran daerah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari

masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan sebagai berikut.

1. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
2. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
3. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
4. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
5. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi.
6. Anggaran Daerah harus dapat memberikana keleluasaan bagi psrs prlskdsnsnys untuk mrmskdimslksn prngelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *vlue for money*.

Pada dasarnya bentuk organisai sektor swasta ataupun sektor publik pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cetak biru bagi pencapaian visi dan misinya. Untuk itu penganggaran manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip pokok tetentu. Untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah, prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah antara lain sebagai berikut.

- a. Komperhensif dan disiplin. Anggaran daerah adalah satu satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Karena anggaran daerah harus disusun secara komperhensif yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam diagnosa permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dipunyai, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya.
- b. Fleksibilitas. Pemerintah daerah harus diberi keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang dimilikinya. Arahana dari pusat memang harus ada tetapi harus

diterapkan secara hati-hati dalam arti sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.

- c. Terprediksi. Kebijakan yang memprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi Anggaran Daerah. Sebaliknya, apabila kebijakan sering berubah-ubah maka daerahnakan menghadapi ketidakpastian yang sangat besar sehingga prinsip efektif dan efisien pelaksanaan suatu program yang didanai oleh Anggaran Daerah cenderung terabaikan.
- d. Kejujuran. Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya tetapi juga menyangkut keberadaan proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Sumber bias yang memunculkan ketidakjujuran ini dapat berasal dari aspek teknis dan politis. Proeksi yang terlalu optimis akan mengurangi kendala anggaran sehingga memungkinkan munculnya inefektifitas dan inefisiensi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sangat diprioritaskan.
- e. Informasi. Informasi merupakan basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik. Karenanya, pelaporan yang teratur tentang biaya, *output* dan dampak suatu kebijakan adalah sangat penting.
- f. Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi memberikan syarat bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan. Selanjutnya, akuntabilitas memberikan syarat bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu, perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horixontal dengan baik.

2.4.1 Indikator-Indikator Penerimaan Daerah

Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah. Lingkup manajemen

keuangan daerah yang perlu direformasi adalah meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Terdapat beberapa indikator sumber penerimaan keuangan daerah sebagai berikut.

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Dalam hal ini membatasi peneliti dalam menjelaskan sumber penerimaan keuangan daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam sejarah pemerintahan di Indonesia pengelolaan pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan pendapatan daerah yang dapat diandalkan bagi masing-masing daerah. Latar belakang pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan oemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari suatu daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun penerima jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang. Suatu jenis pajak dan retribusi daerah tetap harus mengacu pada peraturan daerah dan ketentuan kepala daerah yang ditetapkan untuk suatu jenis pajak daerah ataupun retribusi daerah yang dipungut pada daerah tersebut.

Upaya untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah harus diimbangi dengan langkah-langkah manajemen publik yang baik. Manajemen publik merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut. Manajemen publik merupakan upaya untuk mengimplementasikan fungsi manajemen agar dapat dicapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Dalam praktik di masyarakat, pemungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah. Pandangan ini tidak dapat sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi. Pemungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat berguna membiayai pengeluaran yang dilaksanakan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat.

Penarikan pemungutan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, harus memenuhi syarat yaitu ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas petugas pemungut yang ditunjuk oleh pemerintah serta jaminan bahwa pemungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat.

Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi daerah, yaitu pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat.

2.4.2 Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayar dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak.

Di Indonesia, dewasa ini dikenal berbagai jenis pajak dan diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembagian pajak yang berbeda dikaitkan dengan sudut pandang masing-masing ahli terhadap pajak tersebut. Salah satu pembagian yang umumnya dilakukan adalah berdasarkan pemungut pajak. Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dari kedua jenis pajak tersebut, setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

2.4.3 Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara atas fasilitas yang diberikan kepada masyarakat atau pedagang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pasar. Dengan diberikan fasilitas oleh pemerintah berupa lapak, kios, los

dan toko setiap perorangan yang memakai jasa tersebut dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan daerah.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan maka harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan.

Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan bahwa objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Hal ini menjadi objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagai berikut.

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan, retribusi pasar dll. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan pemerintahan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha dll.

- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, barang, prasarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.5 Good Governance

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Menurut UNDP dalam Mardiasmo (2002:23) *governance* sebagai “*the exercis of political, economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels*”. Dalam hal ini, menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaraan salah alokasi dana investasi, dan pencegah korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya ajktivitas usaha.

UNDP dalam Mardiasmo (2002:24) memberikan beberapa karakteristik dalam pelaksanaan *good governance*, sebagai berikut.

1. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan

publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cecepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
5. *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and Effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari kesembilan karakteristik tersebut, dalam pelaksanaan penerimaan dan pemungutan retribusi pasar paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Dalam perkembangan dan kemajuan teknologi perbaikan sektor publik agar memenuhi tiga karakteristik tersebut dapat dicapai yaitu dengan memberikan pembaharuan dengan mengembangkan *e-Government*.

2.6 Konsep *E-Government*

Fenomena globalisasi menjanjikan sebuah lingkungan dan suasana kehidupan bermasyarakat jauh lebih baik, maka kehidupan masyarakat harus dapat terlebih dahulu ditata dengan baik di dalam sebuah sistem yang menjamin bahwa negara yang bersangkutan akan memperoleh manfaat yang besar di dalam lingkungan global. Peranan pemerintah di dalam sebuah negara untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif dalam menghadapi era globalisasi merupakan suatu hal yang mutlak. Pada saat inilah teknologi yang diciptakan untuk mempermudah dan memperbaiki kualitas kehidupan manusia menunjukkan

peranannya. Bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian berbagai data, informasi, pengetahuan, maupun kebijakan beserta penyebarannya ke seluruh masyarakat yang membutuhkan, maka teknologi yang paling cocok diterapkan adalah teknologi informasi melalui *e-Government*. Mengenai *e-Government* memperhatikan sebuah transformasi bentuk-bentuk interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya yang terlampaui birokratis, menjadi hubungan interaksi yang jauh lebih cepat dan bersahabat.

2.6.1 Definisi *e-Government*

Mengawali konsep *e-Government* maka perlu dikiranya kajian teoritik mengenai *e-Government* menjadi pembahasan sebagai pengantar konsep. *e-Government* adalah sebuah term yang dapat diterjemahkan sebagai sebuah teknologi informasi, termasuk salah satunya penggunaan internet untuk menyampaikan pelayanan publik agar mendapatkan kenyamanan yang berkualitas atau lebih berorientasi kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan, mengurangi biaya, dan menjadi jalan yang lebih baik. Pada batasan tertentu definisi *e-Government* adalah proses adopsi teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Terdapat beberapa definisi *e-Government* menurut Bank Dunia (*World Bank*) sebagai berikut.

e-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relation with citizens, businesses, and other arms of government.

Di sisi lain, UNDP (*United Nation Development Programme*) dalam Indrajit (2002:2) mendefinikannya secara lebih sederhana yaitu.

e-Government is the application of information and communication technology (ict) by government agencies.

Berdasarkan definisi lainnya *e-Government* menurut UNDP dalam Setyadiharja (2017:9) didefinisikan *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi pergerakan informasi dikarenakan keterbatasan fisik seperti kertas dan

sistem berdasarkan fisik secara tradisional melalui penggunaan teknologi secara menerus untuk mengakses dan mengirimkan pelayanan pemerintah untuk dimanfaatkan oleh warga negara, artinya bahwa penggunaan konsep *e-Government* adalah usaha pengembangan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

2.6.2 Elemen Sukses Pengembangan *e-Government*

University of Maryland mengadakan riset khusus di bidang *e-Government* untuk mencari tahu elemen-elemen apa saja yang menjadi kunci keberhasilan dari berbagai proyek *e-Government* yang sukses (*best practices*). Tim yang dipimpin oleh Profesor David Darcy ini bertujuan untuk mengkompilasi atau menghasilkan sebuah “implementasi manual” yang akan menjadi panduan mereka yang diberikan tugas memimpin dan menyelenggarakan proyek *e-Government* agar dijamin keberhasilannya. Untuk keperluan tersebut, beberapa inisiatif *e-Government* dari yang berhasil dan sukses sampai yang gagal dipelajari secara sungguh-sungguh untuk mencari elemen keberhasilan yang dimaksud. Berdasarkan studi ini, dirumuskan ada 8 (delapan) elemen sukses didalam melakukan manajemen proyek *e-Government*.

a. *Political Environment*

Yang dimaksud dengan elemen ini adalah keadaan atau suasana politik di mana proyek yang bersangkutan berada atau dilaksanakan.

b. *Leadership*

Faktor kepemimpinan biasanya menempel pada mereka yang bertugas sebagai pemimpin dari penyelenggaraan proyek, yaitu para manajer proyek (*project manager*). Adalah merupakan tanggung jawab dari manajer proyek untuk melaksanakan sebuah proyek dari awal hingga akhir sesuai dengan siklus proyek (*project life cycle*) yang dijalankan. Rungan lingkup dari kepemimpinan dalam sebuah

proyek *e-Government* bermuara pada kemampuan untuk mengelola tiga hal, yaitu:

1. beragam tekanan politik yang terjadi terhadap proyek *e-Government* yang berlangsung baik dari kalangan yang optimis maupun pesimis.
2. Berbagai macam sumber daya yang dibutuhkan dan dialokasikan oleh proyek *e-Government* yang bersangkutan. Misalnya sumber daya manusia, finansial, informasi, peralatan, fasilitas, dan lain sebagainya.
3. Sebuah kepentingan dari berbagai kalangan (*stakeholders*) terhadap keberadaan proyek *e-Government* yang dijalankan.

Secara prinsip, kepemimpinan yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas pada kemampuan seorang individu menjadi seorang manajer proyek yang baik, namun lebih lagi dibutuhkan seorang pemimpin ulung yang mampu untuk menjadi seorang profesional yang dapat menjalankan fungsi-fungsi strategis seperti layaknya seorang eksekutif perusahaan. Karakter kepemimpinan yang kuat tidak hanya akan meningkatkan kredibilitas orang-orang yang terlibat langsung dalam proyek, namun lebih jauh lagi akan membentuk sebuah lingkungan kerja yang profesional.

c. *Stakeholders*

Stakeholders adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan (langsung maupun tidak langsung) terhadap penyelenggaraan proyek *e-Government*. Tugas pemimpin proyek atau manajer proyek untuk memahami kepentingan dari masing-masing *stakeholders* yang ada dan mencoba menyatukannya agar seluruh perbedaan kepentingan yang dimaksud dapat menuju kepada satu arah pencapaian visi dan misi *e-Government*. Pihak-pihak yang

dianggap sebagai *stakeholders* utama dalam proyek *e-Government* antara lain: pemerintah, sektor swasta, masyarakat. lembaga-lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan lain sebagainya.

Terlepas dari bermacam ragamnya *stakeholders* yang ada, harus dapat di ingat bahwa pada akhirnya yang akan merasakan manfaat atau tidaknya pada proyek *e-Government* yang dilaksanakan adalah pelanggan.

d. *Tranparency/Visibility*

Transparansi sebuah proyek *e-Government* sangat erat kaitannya dengan keberadaan *stakeholders*, dalam arti kata adalah bahwa harus selalu tersedia seluruh data dan informasi mengenai seluk beluk dan status proyek yang sedang berlangsung untuk dapat secara bebas diakses oleh *stakeholders* yang beragam tersebut. Tersedianya akses terhadap informasi semacam status proyek, alokasi sumber daya, evaluasi per tahap proyek dan sebagainya yang bertujuan untuk menciptakan kredibilitas dan legitimasi yang baik bagi para penyelenggara proyek maupun *stakeholders* sebagai pihak yang melakukan monitoring..

b. *Budgets*

Kekuatan sumber daya finansial dianggarkan pada sebuah proyek *e-Government* merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan sebuah proyek. Berdasarkan kenyataan yang ada, besarnya anggaran yang disediakan pemerintah sangat bergantung pada tingkat prioritas yang diberikan oleh pemerintah terhadap status proyek tersebut.

c. *Technology*

Spektrum teknologi informasi yang dipergunakan di dalam *e-Government* sangatlah lebar, dari yang paling sederhana dan murah

sampai dengan yang paling canggih. Suatu kenyataan bahwa pilihan teknologi yang akan di implementasikan di dalam sebuah proyek *e-Government* sangat tergantung dengan anggaran yang tersedia. Semakin besar anggaran yang ada, semakin canggih teknologi yang dapat dipilih dan dipergunakan yang cenderung akan meningkatkan probabilitas berhasilnya suatu proyek.

d. *Innovation*

Elemen terakhir yang turut memberikan kontribusi terhadap berhasil tidaknya sebuah proyek *e-Government* adalah kemampuan anggota proyek untuk melakukan inovasi-inovasi tertentu. Yang dimaksud dengan inovasi di sini tidaklah terbatas pada kemampuan menciptakan produk-produk baru tertentu, tetapi mereka yang terlibat di dalam proyek harus memiliki sejumlah tingkat kreativitas yang cukup, terutama dalam melakukan pengelolaan terhadap proyek *e-Government* yang ada, sehingga berbagai hambatan kerap ditemui dalam sebuah proyek dapat dengan mudah dihilangkan.

Kemampuan untuk menciotakan ide-ide dan menerapkan ide-ide di dalam mengimplementasikan *e-Government* terutama karena banyaknya *stakeholders* yang terlibat dan tingginya kompleksitas proyek terkait.

Dalam pelaksanaan *e-Government* disetiap pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik ditinjau dari segi sumberdaya manusia, alat atau teknologi informasi dan kebermanfaatannya bagi penunjang terlaknanya program dari pengembangan *e-Government*. Menurut Indrajit dalam Hidayat dkk (2014:72) hasil kajian dan riset dari Harvard JFK *School of Government*, dalam menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Manfaat implementasi sistem *e-Government* dapat tercapai jika elemen kesuksesan pengembangan diperhatikan

oleh *stakeholder* yang menggunakan aplikasi *e-Government*. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah, *Support*, *Capacity*, dan *Value*.

1. *Support*

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-Government*. Tanpa adanya unsur “*political will*” ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-Government* dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “*top down*” maka jelas dukungan implementasi program *e-Government* yang efektif. Yang dimaksud dengan dukungan bukanlah pada wacana semata melainkan lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut.

- a. Disepakatinya kerangka *e-Government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan.
- b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.
- c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-Government* (seperti adanya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus misalnya kantor *e-Envoy* sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya).
- d. Disosialisasikannya konsep *e-Government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara

khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik

Dalam pelaksanaan *e-Retribusi Pasar* di Kabupaten Banyuwangi, elemen pertama yaitu *support* yang mengukur tentang kesiapan dan keinginan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam proses pembuatan program sampai pelaksanaan program *e-Retribusi Pasar* Kabupaten Banyuwangi. Dengan hal ini proses *support* dalam pengembangan *e-Government* suatu daerah sebagai proses awal dapat dikembangkan dan dilaksanakan secara maksimal.

2. *Capacity*

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *e-Government* terkait menjadi kenyataan. Kapasitas yang harus dimiliki oleh pengembangan *e-Government* yaitu sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya infrastruktur. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, sebagai berikut.

- e. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
- f. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-Government*.
- g. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
- h. Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan *e-Government*, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di luar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. Justru

pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan (*outsourcing*) berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya.

Elemen kedua yaitu *capacity* merupakan wujud dari adanya program dan pelaksanaan program dapat terlaksana dengan adanya dukungan sumberdaya baik dari pemerintah sebagai penyelenggara dan pelaksana E-Retribusi Pasar serta masyarakat atau pedagang sebagai faktor utama penunjang E-Retribusi Pasar. Selain hal tersebut faktor pendukung lain adalah kesiapan pemerintah dalam proses penyampaian informasi dan pelaksana teknis (teknologi informasi) sebagai proses input data. Hal tersebut memberikan dampak keberhasilan program E-Retribusi Pasar berjalan dengan telah diimpikan atau direncanakan sebagai percepatan pelayanan dan efisiensi dalam pemungutan retribusi pasar.

3. *Value*

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). *Value* merupakan suatu nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari produk atau jasa yang dirasakan atau dipertukarkan. Berbagai inisiatif *e-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan

masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep *e-Government*.

Pelaksanaan program pemerintahan dapat dikatakan berjalan atau tidaknya diukur dari kebermanfaatannya atau *value* kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan. Manfaat yang dapat dirasakan masyarakat atau pedagang dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi yang telah dikemas dalam pengembangan *e-Government* yaitu *e-Retribusi Pasar*.

Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah *nexus* atau pusat syaraf jaringan *e-Government* yang merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan *e-Government*. Dengan kata lain, pengalaman memperlihatkan bahwa elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep *e-Government* berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk *nexus*), maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi dan berhasil dan menjadi fokus kajian penelitian.

e-Government dikembangkan untuk memperbaiki tata di bidang pelayanan publik. Kesemua hal tersebut patut menjadi pertimbangan yang matang bagi setiap daerah dalam rangka melakukan adopsi *e-Government* dalam tata kelola pemerintahan.

2.6.3 Jenis-Jenis Pelayanan Pada *e-Government*

Dalam implementasinya dapat dilihat sedemikian beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui *e-Government*. Salah satu cara mengategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama sebagai berikut.

1. Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi *e-Government* yang ingin dibangun dan diterapkan.
2. Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.

Berdasarkan kedua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek *e-Government* dapat dibagi menjadi tiga kelas utama menurut Indrajit (2006:13) yaitu *Publish*, *Interact* dan *Transact*.

1. *Publish*

Jenis ini merupakan implementasi *e-Government* yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasi tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Dalam konteks *Publish* ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Biasanya kanal akses yang dipergunakan adalah komputer atau handphone melalui medium internet dan alat-alat dapat dipergunakan untuk mengakses situs yang kemudian dapat dimanfaatkan sesuai informasi yang dibutuhkan.

2. *Interact*

Berbeda dengan konteks *Publish* yang sifatnya pasif, pada konteks *Interact* telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas *searching* bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas *Publish*, user hanya dapat mengikuti *link* saja). Kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi frngan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti *chatting*, *teleconference*, *web-TV*, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui *email*, *Frequent ask question*, *newsletter mailing list*, dan sebagainya).

3. *Transact*

Interaksi dua arah seperti pada konteks *Interact*, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu

pihak ke pihak lainya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa elayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Pada tiga kategori tersebut, *transact* merupakan tingkatan pelayanan menggunakan *e-Goverment* dengan kompleksitas paling tinggi. Pada tahap ini, tingkat kemanfaatan dari *e-Goverment* secara konkrit juga dapat dirasakan. Karena pembaharuan *e-Goverment* dapat membantu menghemat tenaga, waktu bahkan biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan sistem yang bersifat konvensional.

Di Indonesia inisiatif *e-Goverment* telah diperkenalkan melalui Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika. Dalam instruksi tersebut dinyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *Good Governance* dan mempercepat proses demokrasi. *e-Government* wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat berupa pelayanan yang mendasar hubungan antar masyarakat dan pemerintah. *e-Goverment* dengan menyediakan pelayanan melalui internet dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu penyediaan informasi, interaksi satu arah, interaksi dua arah dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh.

Interaksi satu arah dapat berupa fasilitas men-*download* formulir yang dibutuhkan. Pemrosesan atau pengumpulan formulir secara *online* merupakan contoh interaksi dua arah. Sedangkan pelayanan elektronik penuh berupa pengambilan keputusan dan *delivery* (pembayaran). Peran koordinasi dan kerjasama dalam agregasi, pengelolaan, dan diseminasi informasi yang dilakukan oleh badan publik. Pola koordinasi dan kerjasama tersebut tidak hanya sebatas pada hubungan kerja tetapi harus sebagai sebuah sistem yang holistik.

2.7 E-Reribusi Pasar Kabupaten Banyuwangi

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang pembayaran atas jasa atau pemberian perijinan izin tertentu yang diberikan atau disediakan sebagai

pembayarasa atas pemanfaatan yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan. Pemungutan retribusi tersebut dipengaruhi oleh fasilitas atau jasa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah bagi badan atau perorangan. Seperti dengan pajak, retribusi merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Dalam Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang dsediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari rumahtangga swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi yang diselenggarakan dengan dan untuk masyarakat secara khusus yang dilaksanakan oleh birokrasi publik. Menurut Adisasmita (2011:202) retribusi daerah merupakan pungutan sebagai pembayaran pemaikaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat dengan pemberlakuan penerimaan dan pemindahbukuan hasil retribusi pasar secara elektronik.

Dalam Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu retribusi jasa umum yaitu retribusi pasar. Retribusi pasar adalah fasilitas pasar radisional/sedehana yang berupa pelataran atau los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Terdapat dua prinsip atas pemungutan retribusi, yang pertama adalah bahwa mereka yang menerima pelayanan yang harus dibayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip kedua adalah pengenaan berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya, semakin kecil harga yang dikenakan.

Proses pemungutan retribusi pasar dilakukan sangat selektif, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

Melalui konvergensi teknologi informasi, fasilitas kelancaran arus informasi antar lembaga publik dapat membentuk sebuah jaringan koordinasi dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik. Terciptanya program-program komunikasi yang konvergen dan sirkuler antara lembaga publik dengan masyarakat, dikarenakan tuntutan ideal semacam ini tentu dapat menciptakan pola komunikasi yang disirkuler dan konvergen yang tetap dan harus diperjuangkan serta dipenuhi oleh lembaga publik dalam meningkatkan artipasi masyarakat dalam pembangunan serta sebagai upaya menciptakan atmosfir pelayanan publik yang berkualitas.

Hadirnya konvergensi teknologi informasi dalam paradigma *e-Government* dengan mengaplikasikan E-Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi memberikan kemudahan-kemudahan serta mempermudah masyarakat dalam pembayaran retribusi pasar secara elektronik. Kemudahan aksesibilitas informasi yang tanpa batasan ruang dan waktu tersebut mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas serta mengatasi permasalahan pembangunan secara inovatif.


Pelaksanaan E-Retribusi Pasar dapat menciptakan pelayanan publik secara *online* atau berbasis komputerisasi. Memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai instansi publik, dan memangkas sistem pemungutan retribusi dengan sistem lama atau menggunakan karcis. Hal yang dimaksud tersebut juga untuk mendukung pemerintah yang baik (*Good Governance*). Penggunaan

teknologi dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

2.8 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2014:283) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir bertujuan untuk memberikan alur pikir bagi peneliti.

Kerangka berpikir penelitian diharapkan dapat memberi jalan proses pemikiran penelitian sehingga mampu mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Pada Gambar 2.2 merupakan kerangka konseptual yang berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti sebagai berikut.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian (Sumber: diolah Peneliti,2018)

BAB 3. METODELOGI PENELITIAN

Metodologi merupakan ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode sebagai logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*). Metodologi disebut juga *science of methods* yaitu ilmu yang membicarakan cara, jalan, atau petunjuk praktis dalam penelitian atau membahas konsep teoritis berbagai metode yang dapat dikatakan sebagai cara untuk membahas tentang dasar-dasar filsafat ilmu dari metode penelitian. Metodologi merupakan dasar-dasar filsafat ilmu dari suatu metode atau langkah praktis penelitian.

Penelitian terdiri dari dua hal pokok yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya yaitu logika berpikir dan data atau informasi yang dikumpulkan secara empiris. Logika berpikir tampak dalam langkah-langkah sistematis mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan pengujian data sampai diperolehnya suatu kesimpulan. Informasi dikatakan empiris jika sumber data menggambarkan fakta yang terjadi bukan sekedar pemikiran atau rekayasa peneliti. Penelitian menggambarkan cara berpikir rasional yang di dasari oleh logika atau penalaran dan cara berpikir empiris yang didasari oleh fakta atau realita.

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Dengan kata lain, hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan penggunaan metode penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa komponen dalam metode penelitian yang digunakan dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) untuk metode kualitatif komponen yang diperlukan antara lain sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian
2. Tempat dan Waktu Penelitian
3. Desain Penelitian
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
5. Teknik Menguji Keabsahan Data
6. Teknik Penyajian dan Analisis Data

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2017:40) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah proses memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Menurut Idrus (2009:24) penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi dan proses yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang elemen-elemen keberhasilan dalam penerapan E-Retribusi pada Pasar Blambangan. Gambaran elemen-elemen keberhasilan *e-Government* yang dimaksud adalah bagaimana penerapan E-Retribusi tersebut dengan mempertimbangkan beberapa indikator dalam mengaplikasikan *e-Government* yaitu *Support*, *Capacity* dan *Value*. Oleh karena itu, penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dipandang dapat mendukung dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan serangkaian tahapan yang penting untuk diperhatikan karena bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi, yang nantinya dapat mewakili gagasan yang akan disampaikan oleh peneliti serta

sebagai lokasi penelitian untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2014:25) jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, karena penelitian kualitatif bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam kuantitatif. Namun demikian jangka penelitian berlangsung dalam waktu yang pendek, bila telah ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh, maka penelitian kualitatif dinyatakan selesai sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih tiga bulan dimulai dari 29 Juli 2018 - 30 Oktober 2018.

3.3 Desain Penelitian

Menurut Silalahi (2012:22) mengemukakan bahwa tidak ada penelitian yang hanya menggunakan satu jenis penelitian tunggal. Jenis penelitian beragam menurut klasifikasi jenis penelitian dari para ahli metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal metode kualitatif, Dukeshire dan Thurlow dalam Sugiyono (2017:206) penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif, metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang ingin dipecahkan.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif jika ditinjau dari tujuan penelitian. Menurut Arikunto dalam Prastowo (2012:111) menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek penelitian. Sesuai dengan pengertian tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk menggambarkan Elemen-elemen keberhasilan *e-Government* dalam penerapan E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi.

3.3.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan

luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Fokus penelitian ini sangat penting dijadikan sarana untuk memandu dan mengarahkan jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus penelitian, maka peneliti membatasi bidang-bidang temuan dengan arahan fokus penelitian, sehingga peneliti mengetahui dengan pasti data yang perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka fokus penelitian yang membatasi penelitian ini adalah Elemen-elemen keberhasilan *e-Government* dalam penerapan E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi yaitu *Support, Capacity* dan *Value*.

3.3.2 Data dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017:26) penelitian dilakukan untuk mendapatkan data. Terdapat macam-macam data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Apabila dilihat dari sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu data hasil penelitian lapangan dan data dokumentasi. Data dokumentasi bisa berupa data hasil penelitian yang telah lalu yang dilakukan peneliti atau orang lain. Data langsung dari lapangan disebut dengan data primer, sedangkan data dokumentasi disebut data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang atau yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh secara langsung terkait dengan hal yang akan dikaji secara langsung dengan pengamatan (observasi), catatan lapangan, dan mewawancarai Kepala Divisi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai E-Retribusi Pasar Kabupaten Banyuwangi serta mewawancarai Koordinator E-Retribusi Pasar Blambangan dan masyarakat atau pedagang Pasar Blambangan mengenai dampak penerapan pengembangan *e-Government* dalam program E-Retribusi Pasar. Observasi dilakukan pada kegiatan

pelaksanaan E-Retribusi Pasar, sementara wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan daya dukung kesiapan E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Berikut daftar sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini.

- a. Informasi yang diperoleh dari Bapak Nawari selaku Ketua Bidang Pasar
 - Sejarah E-Retribusi Pasar
 - Jumlah Pasar Daerah di Kabupaten Banyuwangi
- b. Informasi yang diperoleh dari Bapak Sofyan selaku Staff Divisi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
 - Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi
 - Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
 - Jumlah Pasar Daerah di Kabupaten Banyuwangi
 - Sejarah E-Retribusi Pasar
 - Pelaksanaan E-Retribusi Pasar
 - Struk Penerimaan E-Retribusi Pasar Kabupaten Banyuwangi
- c. Informasi yang diperoleh dari Bapak Priyono selaku Ketua Divisi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
 - MoU PT Bank Jatim dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
 - Jumlah Pasar Daerah Kabupaten Banyuwangi
 - Jumlah Pasar Daerah yang terdaftar dalam E-Retribusi Pasar
 - Sejarah E-Retribusi Pasar
 - Mekanisme pendaftaran E-Retribusi Pasar
 - Infrastruktur E-Retribusi Pasar
 - Pelaksanaan E-Retribusi Pasar
- d. Informasi yang diperoleh dari Bapak Budi Hariyanto selaku Koordinator Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi

- Gambaran Umum Pasar Blambangan
 - Sejarah E-Retribusi Pasar
 - Data potensi Pasar Blambangan
 - Mekanisme pendaftaran E-Retribusi Pasar
 - Infrastruktur E-Retribusi Pasar
 - Pelaksanaan E-Retribusi Pasar
- e. Informasi yang diperoleh melalui Bapak Dedy selaku Juru Pungut E-Retribusi Pasar
- Sejarah E-Retribusi Pasar
 - Jumlah Blok di Pasar Blambangan
 - Struk bukti penerimaan dan pembayaran E-Retribusi Pasar
 - Mesin EDC (*Elektronik Data Capture*)
 - Kartu ATM pedagang
 - Buku Tabungan pedagang
- f. Informasi yang diperoleh melalui Bapak Dwi Darma Suharyoto selaku Ketua Paguyuban Pasar Blambangan
- Sejarah E-Retribusi Pasar
 - Struk bukti pembayaran E-Retribusi Pasar
 - Kartu ATM pedagang
 - Buku Tabungan pedagang
 - Manfaat E-Retribusi Pasar

2. Data Sekunder

Data yang diusahakan data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sehingga data sekunder merupakan catatan resmi, laporan-laporan atau dokumen dan data pendukung lainnya yang mendukung peneliti dalam memperoleh data pengelolaan E-Retribusi Pasar Blambangan yang terdapat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi. Data pendukung lainnya yang mendukung data sekunder sebagai berikut.

Tabel 3.1 Data Sekunder yang dihasilkan

No	Sumber	Data Sekunder yang diperoleh
1	Situs web Pemerintah Kabupaten Banyuwangi www.banyuwangikab.go.id	- Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi - Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah Kabupaten Banyuwangi - Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi - Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi	- Struktur Organisasi Disperindag

Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2018

Tabel diatas merupakan daftar data yang dibutuhkan oleh peneliti selama proses penelitian dan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah.

3.3.3 Penentuan Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Informan merupakan orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus menempatkan orang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi, maka selayaknya disebut informan.

Informan dalam penelitian berperan penting untuk memberikan data penelitian. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2017:230), kriteria informan penelitian sebagai berikut.

- a. Mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui;
- b. Masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti;
- c. Memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi;
- d. Mampu menyampaikan informasi secara lebih obyektif bukan sekedar subyektivitasnya.

Sesuai dengan penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan penentuan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai teknik penentuan informan penelitian.

1. *Purposive Sampling*

Pada tahap pertama, peneliti menggunakan teknik penentuan informan melalui *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:227) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan atau sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang informasi yang diharapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Berdasarkan kriteria informan penelitian yang telah dipaparkan diatas, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai memenuhi kriteria dan dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian Elemen-Elemen Keberhasilan *e-Government* dalam Penerapan E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut.

1. Ketua bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

Sebagai pelenggara dan penanggung jawab dalam program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi sehingga memiliki tugas dan wewenang atas program E-Retribusi Pasar.

2. Ketua Divisi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
Sebagai pelenggaran dan penanggung jawab dalam program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi sehingga memiliki tugas dan wewenang atas program E-Retribusi Pasar.
3. Staff bagian Divisi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
Sebagai pelaksana operasional yang bertugas melaksanakan dan memantau E-Retribusi Pasar Kabupaten Banyuwangi.
4. Koordinator Pasar Blambangan
Sebagai pelaksana operasional E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi.
5. Pegawai pemungutan E-Retribusi Pasar Blambangan
Sebagai pelaksana operasional dan lapangan dalam pemungutan e-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi.
6. Masyarakat atau Pedagang di Pasar Blambangan.

Dari informan yang telah disebutkan diatas, peneliti akan mencoba menggali informasi yang dibutuhkan kepada informan penelitian yang telah ditentukan. Untuk melengkapi informasi dimana dari informan yang telah disebutkan diatas, peneliti mengharapkan mendapatkan informasi lebih lanjut untuk informan tambahan yang sekiranya mampu memberikan informasi terkait penelitian.

Dalam menentukan informan untuk menggali informasi kepada pedagang di Pasar Blambangan yang ditunjuk langsung oleh Koordinator Pasar Blambangan Bapak Budi sebagai berikut.

1. Bapak Dwi Darma Suharyoto pedagang toko selaku Ketua Paguyuban Pasar Blambangan
2. Ibu Susianti selaku pedagang kios daging Pasar Blambangan
3. Bapak Marduki selaku pedagang sembako Pasar Blambangan

3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:234) adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang dimaksud adalah observasi, dokumentasi, wawancara dan sebagainya. Sedangkan alat perolehan data dapat berupa alat perekam, kuisioner, alat ukur, proses dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, metode atau teknik yang pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi menurut Faisal dalam Sugiyono (2015:226) mengklasifikasi observasi ke dalam tiga bentuk yaitu observasi partisipasi, observasi terang-terangan dan tersamar serta observasi tak berstruktur. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan. Pada jenis penelitian ini, peneliti berterus terang kepada narasumber terkait maksud dan tujuan dalam rangka penelitian. Alat perolehan data yang digunakan adalah kamera untuk mendokumentasikan observasi, alat perekam untuk merekam saat proses wawancara, dan buku catatan.

Observasi penelitian ini yang dilakukan pada Bulan Januari 2018-Februari 2018 di Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Teknik observasi non-partisipasi menurut Usman da Akbar (2009:54) merupakan teknik yang *observer* tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Peneliti dalam penelitian ini mengamati secara langsung dan membuat kerangka observasi terlebih dahulu untuk mengamati Elemen-Element Keberhasilan *e-Government* dalam Penerapan E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:233), wawancara memiliki tiga kategori yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tak berstruktur. Pada penelitian ini,

peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur karena proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap pada kerangka yang jelas terkait penelitian. Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu membuat garis besar terkait pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah buku catatan, kamera dan alat perekam.

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam dan terstruktur pada subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat. Wawancara dengan Kepala Bidang Pasar, Kepala Divisi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, Koordinator Pasar Blambangan, Juru Pungut E-Retribusi Pasar, Pedagang Pasar Blambangan, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam karena menghindari kehilangan informasi yang diperoleh dari informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:240) adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah semua dokumen yang terkait dengan Elemen-elemen keberhasilan *e-Government* dalam penerapan E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi diantaranya sebagai berikut.

- a. Dokumen yang relevan dengan masalah penelitian yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.
- b. MoU PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor: 188/141/429.012/2018 tentang Penerimaan dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik
- c. Data Jumlah Pedagang di Pasar Blambangan
- d. Data Potensi di Pasar Blambangan

- e. Data Jumlah pedagang yang terdaftar E-Retribusi Pasar
- f. Profil Pasar Blambangan
- g. Alat transaksi E-Retribusi Pasar

3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menurut Moelong (2014:320) teknik menguji keabsahan data merupakan bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi segala. Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif hal tersebut juga menjelaskan terkait fungsi triangulasi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara yang dikemukakan oleh Moelong (2014:332) sebagai berikut.

- a. mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. mengecek dengan berbagai sumber data;
- c. memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moelong (2014:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dilakukan selama proses pengumpulan data dan analisis data sampai peneliti yakin bahwa data sudah bersifat bulat tidak ada perbedaan-perbedaan. Triangulasi sumber data dilakukan dengan mencari kebenaran dari informasi yang diungkapkan oleh satu informan dengan yang lainnya.

3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2017:238), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selain itu, menurut Sugiyono (2017:239) analisis data adalah proses memilih mana yang penting dan

tidak penting, mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola hubungan antar kategori, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data bergantung pada jenis penelitian dan data yang dianalisis.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan cara. Apabila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada laboratorium dengan eksperimen, ditempat umum dengan metode survey dan lain-lain. Berdasarkan sumber data, dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selain itu, apabila dilihat dari cara atau teknik penumpulan data selama proses pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Proses siklus analisis data kualitatif berlangsung dari sebelum pengumpulan data, selama pengumpulan data hingga sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan yang mendalam terkait masalah yang diteliti sebagai berikut.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam beberapa *setting*, sumber dan cara. Apabila dilihat dari *setting*-nya data dikumpulkan pada *setting* atau tempat yaitu Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan sumber data, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Selain itu dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data maka dapat dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilah, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, yang baru, dicari makna, tema dan polanya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data menunjukkan suatu bentuk analisis

yang tajam, ringkas, terfokus, dan membuang data yang tidak penting dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk membuat gambaran. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data penelitian yang saling berkaitan. Pengelompokkan tersebut adalah kegiatan pelaksanaan E-Retribusi pada Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan E-Retribusi pada Pasar Blambangan. Pengelompokkan tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan tentang Elemen-Elemen Keberhasilan *e-Government* dalam Penerapan E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi.

c. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk narasi, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data yang benar akan membantu menemukan pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dari hasil penelitian terletak pada Bab 4 Hasil dan Pembahasan.

d. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel yang telah terverifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Adapun kesimpulan

yang didapatkan dalam penelitian ini adalah terdapat 2 poin terkait pelaksanaan E-Retribusi pada Pasar Blambangan dan 2 poin saran. Kesimpulan lebih lengkapnya peneliti cantumkan pada Bab 5 Penutup. Hasil dari kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan menjelaskan dan mendeskripsikan tentang hasil dan pembahasan penelitian mengenai “Elemen-Elemen Keberhasilan *e-Government* dalam Penerapan E-Retribusi Pada Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi”. Subbab 4.1 Deskripsi lokasi penelitian menjelaskan dan menggambarkan tempat penelitian yaitu di Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi sebagai penyelenggara dan pengawas E-Retribusi Pasar dan Pasar Blambangan sebagai tempat penelitian sekaligus tempat pelaksanaan E-Retribusi Pasar.

Pada Subbab 4.2 Gambaran E-Retribusi Pasar Blambangan yaitu menjelaskan hasil penelitian tentang sejarah E-Retribusi Pasar, dan pelaksanaan teknis E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Subbab 4.3 Kesiapan E-Retribusi pada Pasar Blambangan yaitu menjelaskan tentang elemen-elemen keberhasilan *e-Government* dalam penerapan E-Retribusi Pasar Blambangan yaitu *Support*, *Capacity* dan *Value*. Subbab 4.4 Kesiapan E-Retribusi pada Pasar Blambangan merupakan subbab terakhir pada bab ini yaitu mengenai masalah-masalah yang masih menjadi persoalan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memperbaiki pelaksanaan E-Retribusi Pasar. Penjelasan pada bab 4 Hasil dan Pembahasan sebagai berikut.

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian menjadi subbab yang sangat penting untuk dicantumkan dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan gambaran umum lokasi penelitian dapat memberikan suatu informasi bagi pembaca maupun peneliti mengenai lokasi atau objek penelitian yang telah ditetapkan dalam melaksanakan penelitian. Subbab gambaran umum lokasi penelitian ini memberikan gambaran tentang Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar Blambangan. Gambaran umum lokasi penelitian ini

dimaksudkan dengan pembahasan yang hendak dikaji, yaitu tentang “Daya Dukung Kesiapan E-Retribusi pada Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi”.

4.1.1 Profil Kabupaten Banyuwangi

a. Lokasi dan Keadaan Geografi

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas 5.782,50 km² yang merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah kawasan hutan, area hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,62%, daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%, sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah pemukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Selain penggunaan luas daerah yang telah diuraikan tersebut, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 178,8 km dan jumlah pulau terdapat 10 buah.

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak diujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara ke Selatan merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang berbatasan secara langsung oleh beberapa kabupaten sebagai berikut.

- Sebelah Utara adalah Kabupaten Situbondo
- Sebelah Timur adalah Selat Bali
- Sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso.

Berdasarkan garis batar koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak di antara 7° 43' - 8° 46' Lintang Selatan dan 111° 53' - 114° 38' Bujur Timur.

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi



Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

b. Keadaan Penduduk

Kabupaten Banyuwangi secara administratif pada tahun 2017 terdiri atas 25 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 189 Desa, 87 Lingkungan dan 751 Dusun, 2.839 Rukun Warga (RW) dan 10.569 Rukun Tetangga (RT). Tahun 2017 penduduk Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.692.324 jiwa, terdiri dari 841.899 jiwa perempuan dan 850.425 jiwa laki-laki dengan sex ratio 99.99%. penduduk tersebar di 25 Kecamatan yaitu Kecamatan Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldimo, Muncar, Cluring, Gambiran, Srono, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Singojuruh, Rogojampi, Kabat, Glagah, Banyuwangi, Giri, Wongsorjo, Songgon, Sempu, Kalipuro, Siliagung, Tegalsari, Licin serta kecamatan baru yakni Kecamatan Blimbingsari.

Tabel 4.1 Jumlah Data Penduduk Kabupaten Banyuwangi

Keterangan	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk	1,588,082	1,594,083	1,599,811	1,692,324
Perempuan	798,158	793,018	803,835	841,899
Laki-Laki	798,924	801,065	795,976	850,425

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diolah (tahun 2017) (<https://www.banyuwangikab.go.id/profil/kependudukan-dan-naker.html> diakses 12 Agustus 2018)

Kepadatan penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan luas 5.78,50 km², total jumlah penduduk pada tahun 2017 didiami oleh 1.692,324 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 292.66 jiwa/km². Dengan kata lain Kabupaten Banyuwangi rata-rata setiap km² di Kabupaten Banyuwangi didiami sebanyak 293 jiwa pada tahun 2017.

c. Kondisi Ekonomi

Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi semakin menunjukkan trend positif, hal tersebut dikarenakan Kabupaten Banyuwangi mewujudkan tata kelola pelayanan publik dengan beberapa inovasi di bidang ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi sebagai perwujudan inovasi penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara elektronik. Dengan berbasis elektronik ini lah yang dapat mempermudah jalannya penerimaan dan pembayaran retribusi yang berdampak pada peningkatan pendapatan di Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi memproyeksikan Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 6,57 persen pada tahun 2018. Untuk terlaksanaan pencapaian tersebut, upaya yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan menjaga konsumsi masyarakat dan mendorong efektivitas belanja daerah.

Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Pertumbuhan	5,91	6.01	5,38	5,6
Ekonomi	(5,86/5,02)	(5,49/4,79)	(5,55/5,02)	(5,72/5,06)
(Jatim/Nasional)				

Sumber: BPS Jawa Timur

(<https://www.banyuwangikab.go.id/profil/ekonomi.html> diakses pada 14 Agustus 2018)

Dari tabel data diatas, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan melebihi laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Terdapat beberapa faktor pendukung yang menjadikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi berjalan dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Inflasi
2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)
3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)
4. Pengeluaran Kabupaten Banyuwangi
5. Indeks Daya Beli

Sumber: (<https://www.banyuwangikab.go.id/profil/ekonomi.html> diakses 14 Agustus 2018)

Pembangunan daerah yang diusung Kabupaten Banyuwangi tersebut tidak terlepas dari upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam visi dan misi Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi memiliki visi pembangunan yaitu “Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia”. Secara filosofis visi Kabupaten Banyuwangi mengandung makna sebagai berikut.

- a. Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat Kabupaten Banyuwangi, termasuk dalam upaya yang sungguh-dungguh agar secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
- b. Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlaq Mulia, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti didukung oleh infrastuktur fisik, sosial, budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan sehingga simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan bahwa kemajuan-kemajuan yang diraih tidak hanya kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi juga berupaya dapat meraih kemajuan pada dimensi mental spiritual, keagamaan, kebudayaan, dan non fisik. Hal tersebut memberikan kehidupan masyarakat Kabupaten Banyuwangi ikut serta dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
- c. Untuk mempercepat program-program tersebut perlu adanya peningkatan pelayan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Misi Prioritas Kabupaten Banyuwangi yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
9. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegak peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

4.1.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintah bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan dibidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan perangkat daerah yang baru mengalami perubahan baru dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi No 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan suatu pelayanan publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan dibidang perindustrian dan perdagangan.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian dan perdagangan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian dan perdagangan.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat ini memiliki jumlah sumber daya manusia yang sangat terbatas. Dengan melaksanakan urusan pemerintahan, jumlah personil yang ada harus benar-benar dapat dioptimalkan sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai dengan baik. Adapaun komposisi jumlah personil yang ada dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Pegawai	Jumlah	Rasio	Keterangan
----------------	--------	-------	------------

Pegawai Negeri Sipi/ PNS	30 orang	78,9%
Non PNS/ Tenaga Harian	8 orang	21,1%
Lepas		
Total	38 orang	100%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

Minimnya jumlah dan komposisi pegawai yang saat ini yaitu dikarenakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi belum adanya penataan personil aparatur pemerintah. penambahan bidang baru yaitu Bidang Pasar yang sebelumnya pada tahun 2016 masih berada pada Dinas Pendapatan Daerah atau saat ini berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah.

Komposisi sumber daya manusia/ SDM memperlihatkan bahwa kuantitas personil belum sebanding dengan beban kerja dan tugas yang harus dilaksanakan di lapangan. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan decara maksimal dengan mengoptimalkan kualitas dan kompetensi personil yang ada dengan meningkatkan sisi kualitas teknis maupun kualitas mental spiritual.

Dalam Gambar 4.2 struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, menjelaskan terdapat lima bidang sebagai berikut.

1. Sekretariat
2. Bidang Perindustrian
3. Bidang Perdagangan
4. Bidang Pasar
5. Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsionalis

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada Gambar 4.2 yang terbagi atas beberapa sub bagian pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan sebagai berikut.

1. Sekretariat yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
2. Bidang Perindustrian yang membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri.
 - b. Seksi Bina Usaha dan Perwilayahan Industri.
 - c. Seksi Standrisasi dan HKI.
3. Bidang Perdagangan yang membawahi:
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Daerah.
 - b. Seksi Pengembangan Perdagangan Antar Daerah dan Ekspor Impor.
4. Bidang Pasar membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Pasar.
 - b. Seksi Pembinaan Pasar.
5. Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen yang membawahi:
 - a. Seksi Metrologi Legal.
- Seksi Bina Konsumen dan Tertib Niaga.
 - Dari kelima bidang tersebut, tugas dan fungsi para aparat diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

Dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagagan Kabupaten Banyuwangi memiliki sejumlah aparat yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut.

Gambar 4.3 Grafik Nilai Asset Berdasarkan KIB



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

Dari grafik tersebut terlihat bahwa asset Kartu Inventaris Barang (KIB) C atau asset berbentuk bangunan gedung memiliki nilai paling besar. Selain bangunan kantor yang digunakan untuk aktivitas harian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memiliki asset bangunan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu berupa satu unit Gedung Pamer dan Penjualan yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi industri kecil dalam memasarkan hasil produksinya. Selain itu juga terdapat asset berupa satu unit gudang yang digunakan untuk pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

Mesin dan peralatan yang dimiliki sebagai modal pelaksanaan tugas dan fungsi selain peralatan dan perlengkapan kantor juga memiliki dua unit kendaraan operasioal roda 4 dan beberapa kendaraan operasional roda 2 serta beberapa peralatan teknis lainnya seperti *theodolite*, *debit current meter*, kompas geologi, *GPS mapping*, *thermo hygrometer*, *borehole nano camera system* dan beberapa peralatan teknis lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas.

Dinas perindustrian dan Perdagangan memiliki beberapa aset dalam pengelolaan suatu sarana penyedia layanan publik salah satu aset yang terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan aset yang cukup besar yaitu berupa pasar daerah dan sarana prasarananya yang tersebar di beberapa kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi. Pasar Daerah yang menjadi kewenangan pengelolaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejumlah 22 pasar dengan rincian\ 18 unit pasar umum dan 4 unit pasar hewan, dengan klasifikasi pasar kelas I sebanyak 11 unit, pasar kelas II dan III sebanyak 11 unit dengan klasifikasi kelas pasar Pasar Kelas I merupakan jumlah pedagang lebih dari 500 pedagang, Pasar Kelas II yaitu jumlah pedagang kurang dari 400 pedaganag dan Pasar Kelas III yaitu jumlah pedagang kurang dari 200 pedagang yang tertera dalam Tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4 Pasar Daerah Kabupaten Banyuwangi

Pasar Klas I	Pasar Klas II	Pasar Klas III
Pasar Daerah Banyuwangi	Pasar Daerah Benculuk	Pasar Daerah Jatirejo
Pasar Daerah Jajag	Pasar Daerah Glenmore	Pasar Daerah Segitiga Berlian
Pasar Daerah Kalibaru	Pasar Derah Kebondalem	Pasar Daerah Sambirejo
Pasar Daerah srono	Pasar Daerah Gendoh	Pasar Daerah Dambuntung
Pasar Daerah Muncar		Pasar Daerah Gambiran
Pasar Daerah Genteng II		
Pasar Daerah Genteng I		
Pasar Daerah Rogojampi		

 Pasar Daerah Blambangan

 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

4.1.3 Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi

Pasar Blambangan merupakan salah satu pasar daerah yang berada di kawasan Banyuwangi Kota yang merupakan pusat perekonomian dan perdagangan khususnya bagi masyarakat Kecamatan Banyuwangi dan sekitarnya. Pasar Blambangan merupakan salah satu pasar daerah yang telah berdiri sejak tahun 1980 dengan luas tanah 3.032 m² dengan jumlah pedagang 787 pedagang dengan kualifikasi sebagai berikut.

Tabel 4.5 Jumlah Pedagang di Pasar Blambangan

	Toko	Toko Dalam	Toko Luar	Kios	Los	Lesehan
Blok I		20	23		12	
Blok II		6	8	15	62	
Blok III		12	1	44	12	
Blok IV					78	
Blok A	13			40	6	16
Blok B		4	5		95	
Blok C		1	4		91	11
Blok D		5			130	
Blok E	11				58	
JUMLAH	24	48	41	99	544	27
	787 Pedagang					

 Sumber: Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi

Pasar Blambangan ini berbagai macam kebutuhan dijual, dari kebutuhan pokok, barang-barang rumah tangga, pakaian, hingga makanan. Pasar Blambangan memiliki waktu operasional setiap hari, buka mulai pagi dini hari

hingga pukul 10.00 WIB. Pasar Blambangan terbagi atas delapan blok karena memang lokasi Pasar Blambangan berseberangan. Blok Timur terdapat empat blok dan Blok Barat terdapat empat Blok. Dari kedelapan blok tersebut yang membagi petugas juru pungut dalam melaksanakan tugas penarikan retribusi pasar. Setiap Blok terdapat satu juru pungut.

Pasar Blambangan terletak di pusat kota Kabupaten Banyuwangi yaitu tepatnya di Desa Kepatihan Kecamatan Banyuwangi seperti dengan telah tergambar dalam peta sebagai berikut.


Gambar 4.5 Peta Administratif Kecamatan Banyuwangi



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Dalam menjalankan roda organisasi dibutuhkan adanya pengaturan mekanisme kerja yang jelas, sehingga setiap tugas dan wewenang aparatur pemerintah dapat berjalan dengan baik, dengan demikian terjalin interaksi antar individu yang terintegrasi dan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Di Pasar Blambangan dipimpin oleh Koordinator Pasar Blambangan yang bertanggungjawab atas segala kewajibannya dalam mengelola Pasar Blambangan. Pasar Blambangan mempunyai struktur organisasi dan tata kerja sebagai berikut.

Gambar 4.6 Struktur Organisasi Pasar Blambangan



Sumber: Koordinator Pasar Blambangan

4.2 Gambaran E-Retribusi Pasar Blambangan

E-Retribusi Pasar merupakan salah satu bentuk inovasi dari *electronic goverment* yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara elektronik. Diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yang menyatakan bahwa pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-Government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Kabupaten Banyuwangi mentransformasikan beberapa pelayanan publik dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Bab I pasal 1 nomor 51 yang menyatakan Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut non tunai adalah

transaksi menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota, maupun uang elektronik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuat inovasi mengenai pembayaran retribusi secara elektronik yaitu dengan E-Retribusi Pasar yang merupakan bentuk dari *electronic government* yang digunakan untuk mempermudah proses penerimaan dan pembayaran retribusi pasar yang sebelumnya menggunakan kertas karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pasar, dan saat ini proses pembayaran di desain dengan mesin *EDC (Electronic Data Capture)* yang digunakan sebagai alat pembayaran/pemungutan retribusi pasar oleh petugas pemungut Retribusi Pasar Blambangan kepada pedagang wajib bayar retribusi pasar.

a. Sejarah E-Retribusi Pasar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi merupakan instansi pemerintah yang mengatur, melaksanakan dan mengawasi penerimaan dan pembayaran retribusi pasar daerah. Retribusi pasar sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan penentuan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum. Fasilitas pasar berupa pelataran, los atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus untuk masyarakat atau pedagang. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tersebut mewajibkan para pedagang kios, toko dan los sebagai wajib bayar retribusi pasar.

Penerimaan dan pembayaran retribusi pasar yang sebelumnya hanya menggunakan kertas karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pasar oleh petugas juru pungut pasar yang kemudian disetorkan ke rekening operasional pendapatan daerah. Proses penerimaan retribusi yang sebelumnya menggunakan kertas karcis ini kurang maksimal dikarenakan target penerimaan dengan pembayaran retribusi yang tidak melampaui target pemasukan retribusi daerah. Hal ini dipertegas dengan wawancara peneliti dengan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi tepatnya selaku Ketua Divisi Pasar Bapak Priyono sebagai berikut.

“...Karena dulu pembayaran menggunakan kertas karcis, pedagang bayar retribusi ya kalau ditarik sama juru pungut kalau tidak ya tidak bayar. Bayarnya pun tidak sesuai dengan jumlah retribusi yang dibebankan oleh pedagang. Wajibnya bayar Rp 10.000 dibayarnya hanya Rp 8.000 ya itu yang menyulitkan kami dan tidak mencapai target penerimaan retribusi daerah...” (wawancara 5 September 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran retribusi dengan pencapaian target pemasukan retribusi daerah yang tidak sesuai, dengan hal tersebut maka adanya inovasi pada proses pembayaran dan penerimaan retribusi dengan penerapan *e-Government*. Perwujudan tata laksana *e-Government* perlu adanya ketersediaan teknologi informasi yang memadai karena fasilitas penunjang yaitu teknologi informasi merupakan 50% dari prinsip kesuksesan *e-Government*. Dengan ada banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada diluar jangkauan pemerintah dengan mengalihdayakan berbagai teknologi informasi yang tidak dimiliki, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi melalui usaha-usaha kerja sama dengan PT. Bank Jatim Jatim untuk penerimaan retribusi pasar secara elektronik atau E-Retribusi Pasar. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Priyono selaku Ketua Divisi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kutipan wawancara sebagai berikut.

“...yang ditunjuk oleh pemerintah dalam kerjasama Erpras adalah Bank Jatim, untuk awal pelaksanaan atau pembukaan erpras itu pada tanggal 17 September 2017 setelah itu uji coba *launching* ke pasar blambangan yang pertama. Dengan adanya erpras yaitu untuk mengurangi pungli, efisiensi dalam pemungutan retribusi tidak menggunakan karcis melainkan alat pembayaran EDC dan struk bukti pembayaran. Dan adanya MOU antara dinas dan Bank Jatim...” (wawancara Rabu, 5 September 2018)

Perjanjian kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi (PT Bank Jatim) dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi tentang Penerimaan Pembayaran dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik menyatakan sebagai berikut.

“Pihak kesatu dan Pihak kedua secara bersama-sama disebut para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai pihak yang bertindak dalam kedudukannya dan kewenangannya masing-masing bahwa, Pihak Kesatu adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan bermaksud memperluas dan meningkatkan jaringan pelayanan bidang usahanya kepada masyarakat dan Pihak Kedua adalah instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berfungsi menyelenggarakan administrasi pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Banyuwangi”

Pengadaan E-Retribusi Pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memilih Pasar Blambangan untuk dijadikan pasar pertama dan proyek percontohan E-Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi dikarenakan Pasar Blambangan merupakan salah satu pasar daerah terbesar di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut juga disampaikan pada saat wawancara oleh Bapak Budi Harianto selaku Koordinator Pasar Blambangan sebagai berikut.

"...pertama kali di Pasar Blambangan dan kita diberi waktu dua minggu untuk pertama kali *launching* Erpras oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk sosialisasi ke seluruh pedagang di Pasar Blambangan, waktu itu dilaksanakan dan ditarget minimal 200 pedagang dalam waktu dua minggu dan setelah berjalan tiga bulan pelaksanaan Erpras di Pasar Blambangan baaru pasar-pasar daerah lainnya..." (wawancara, Rabu 5 September 2018)

b. Pendaftaran E-Retribusi Pasar

E-Retribusi Pasar sebagai proses pembayaran dan penerimaan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sistem modern sehingga memiliki prosedur atau mekanisme tersendiri yang berbeda dari sebelumnya yaitu secara manual atau menggunakan kertas karcis sebagai bukti pembayaran retribusi pasar. Kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan PT. Bank Jatim yang saling menguntungkan dengan membuat buku rekening tabungan yang nantinya akan mendapatkan kartu ATM sebagai alat transaksi pembayaran retribusi yang digesek ke mesin EDC, seperti halnya dengan menabung ke bank kartu ATM juga harus di isi saldo hal tersebut diperuntukkan untuk pembayaran retribusi pasar setiap harinya. Pendaftaran yang sistematis dan dirasa mudah maka pendaftaran E-Retribusi Pasar sebagai berikut.

1. Mengisi formulir data nasabah
2. Mengisi formulir permohonan rekening tabungan
3. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar/KK/lainnya) yang masih berlaku
4. Setoran pertama minimal Rp 50.000
5. Setoran selanjutnya minimal Rp 50.000
6. Saldo yang tersisa setiap dilakukannya pengambilan minimal Rp 50.000
7. Biaya administrasi per bulan Rp 7.500
8. Biaya administrasi ATM per bulan Rp 5.000

Pendaftaran E-Retribusi Pasar Blambangan yang diselenggarakan oleh PT Bank Jatim sebagai pihak yang memiliki pendukung alat dalam kesuksesan *e-Government* yang didampingi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendaftarkan 200 pedagang Pasar Blambangan dengan mendatangi satu per satu pedagang kios, pelataran dan los yang merupakan wajib bayar retribusi pasar. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan dalam wawancara Bapak Budhi Harianto selaku Koordinator Pasar Blambangan sebagai berikut.

“...persiapan sebelum *launching* yang diresmikan oleh Pak Bupati, minggu pertama kita dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada minggu pertama memberikan sosialisai kemudian minggu keduanya kita ambil fotocopy KTP/KK untuk didaftarkan dan didata ke Bank Jatim lalu muncul buku tabungan dan kartu atm sebagai transaksi pembayaran...” (wawancara Rabu, 5 September 2018)

c. Pelaksanaan E-Retribusi Pasar Blambangan

Implementasi E-Retribusi Pasar disebut sebagai program yang memberikan perubahan dalam proses pelaksanaan dan percepatan transformasi birokrasi publik oleh instansi pemerintah dengan memperhatikan berbagai jenis penerimaan pemasukan daerah yang tergolong dalam beberapa jenis dan metode sebagai berikut.

Tabel 4.6 Metode Penerimaan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Penerimaan	Jenis	Metode
------------	-------	--------

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah (<i>Self Assessment</i>)	Teller dan Transfer
	Pajak Daerah (<i>Official Assessment</i>)	<i>Payment Gateway</i> dan <i>Virtual Account</i>
	Retribusi Daerah	Teller dan EDC
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Teller dan Transfer
	Lain-lain PAD yang Sah	Teller dan Transfer
Pendapatan Dana	Bagi Hasil/DAU/DAK/	Trasnfer
Perimbangan/Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya	Transfer
	Pendapatan Trasnfer Pemerintah Daerah Lainnya	Transfer
	Bantuan Keuangan	Trasnfer
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah	Transfer
	Dana Darurat	Transfer
	Pendapatan Lainnya	Transfer

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi Non Tunai

Dalam tabel tersebut jenis penerimaan E-Retribusi Pasar termasuk dalam metode pembayaran menggunakan mesin EDC dan Teller. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Dedy selaku petugas atau juru pungut retribusi di Pasar Blambangan sebagai berikut.

“...penarikannya sekarang sudah berubah mbak, dulu menggunakan kertas karcis sekarang pake alat EDC (*Electronic Data Capture*) lebih mudah mbak dan jumlah pemungutan retribusi ya sudah disesuaikan dengan data potensi atau besaran retribusi yang dibayar oleh pedagang kepada kami...” (wawancara, Kamis 13 September 2018)


Perubahan yang terjadi secara sistematis dan *real time* dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bank Jatim yang telah melalui proses pendaftaran pedagang kemudian pedagang telah mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM sebagai transaksi tata cara proses pembayaran E-Retribusi Pasar sebagai berikut.

1. Pembayaran Retribusi Daerah dapat dilakukan secara *online-payment* melalui *e-payment* (mesin EDC dan/atau *e-money*).
2. Pembayaran melalui *e-payment* (mesin EDC dan/atau *e-money*) merupakan layanan perbankan menggunakan mesin *Electronic Data Capture* dan/atau *Electronic Money* yang disediakan oleh Bank dengan alur sebagaimana berikut.
 - a. Wajib retribusi memiliki rekening pada Bank Jatim yang bekerjasama dengan Pemkab Banyuwangi.
 - b. Petugas pasar (*collector*) mendatangi wajib retribusi dengan membawa mesin EDC dan/atau *e-money*.
 - c. Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi menggunakan mesin dimaksud melalui proses *swipe* (gesek) dan/atau *tap* (tempel).
 - d. Apabila proses transaksi berhasil, wajib retribusi menerima struk bukti pembayaran dan petugas pasar menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan.
 - e. Secara otomatis, Pemkab Banyuwangi dapat memantau pembayaran E-Retribusi Pasar secara *real time* melalui fasilitas perbankan yang telah disediakan.
3. Bukti pembayaran retribusi daerah yang diterima berupa resi atau struk dari *e-payment* untuk pembayaran melalui terminal *Electronic Data Capture* (EDC) dan/atau *e-money*.

Penyetoran retribusi pasar kemudian disetorkan melalui rekening operasional pendapatan yang digunakan untuk menampung setoran retribusi yang kemudian disetorkan secara otomatis ke rekening RKUD Kabupaten Banyuwangi

pada BPD Jatim Cabang Banyuwangi Nomor: 0021000700 setiap akhir hari kerja atau paling lambat satu hari kerja berikutnya. Penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara elektronik ini dilaksanakan secara *real time* yaitu rekening pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dan bank serta posisi keuangan yang dihasilkan dari nasabah bank, hal tersebut juga secara langsung tersistem pada *server* komputer yang berada di kantor Pasar Blambangan seperti Gambar 4.6 dibawah ini.

Gambar 4.7 *Server* Komputer Kantor Pasar Blambangan



Sumber: Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi

Dari mekanisme pelaksanaan pembayaran E-Retribusi Pasar oleh wajib bayar retribusi pasar, alat yang digunakan adalah mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dengan menggesekkan kartu atm pemilik pedagang wajib bayar retribusi yang kemudian langsung cetak dua struk dari mesin EDC sebagai bukti pembayaran satu untuk pedagang dan satu untuk petugas. Dalam kelancaran proses pelaksanaan E-Retribusi Pasar yang menggunakan uang elektronik diharuskan adanya saldo dalam rekening pedagang atau menabung hal tersebut dilaksanakan bersamaan pada saat petugas melaksanakan penarikan E-Retribusi Pasar. Berikut gambar 4.7 alat dan bukti pembayaran E-Retribusi Pasar.

Gambar 4.8 Alat dan Struk bukti pembayaran E-Retribusi Pasar melalui EDC



Sumber: Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi

Bentuk kerja sama antara PT Bank Jatim dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi sangat berkesinambungan, hal tersebut tertera pada MoU antara kedua pihak tersebut pada pembahasan Hak dan Kewajiban Pasal 5 Ayat C pada Hak Pihak Kedua yatu Dinas Perindustrian Kabupaten Banyuwangi “Memperoleh laporan Rekening Koran dan tanda bukti Penyetoran hasil pemindahbukuan dari Retribusi Pasar ke Rekening Kas Umum

Daerah Kabupaten Banyuwangi AC.0021000700 setiap hari kerja berikutnya dari Pihak Kesatu (PT Bank Jatim)”. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya struk penerimaan E-Retribusi Pasar Blambangan seperti Gambar 4.8 berikut.

Gambar 4.9 Struk Pemindahbukuan E-Retribusi Pasar

Handwritten notes:
 Aplikasi retribusi
 pencairan
 pencairan retribusi
 target /realisasi pencairan retribusi

NOTA DEBIT / KREDIT

bankjatim
 Nota No. 002. 140

Kepada: **RETRIBUSI PASAR BLAMBANGAN
 RKUD KABUPATEN BANYUWANGI
 JL. ADI SUKPTO NO 28
 BANYUWANGI**

Telah kami
 Debit Rek. No. 0021032140
 Kredit Rek. No. 0021000700

KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
Pembelian ke Rekening GIRO Sdr. Atas Pemindahbukuan untuk E - Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi	867,400.00	
JUMLAH	867,400.00	

Tanggal Valuta hari ini
 Tertibang

DEPLAPAN RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS RUPAH

bankjatim
 BANK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
 CABANG BANYUWANGI

09-09-13

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

4.3 Kesiapan E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi

E-Retribusi Pasar merupakan bentuk aplikasi *e-Government* oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai inovasi pelayanan publik kepada masyarakat atau pedagang di seluruh Pasar Daerah Kabupaten Banyuwangi. E-Retribusi Pasar merupakan bagian dari inovasi pelayanan publik dikarenakan proses penerimaan dan pembayaran retribusi pasar dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Terdapat 18 Pasar Daerah di Kabupaten Banyuwangi tetapi masih 11 Pasar Daerah yang terdaftar dan melaksanakan penerapan E-Retribusi Pasar yaitu seperti tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.7 Jumlah Pasar Daerah yang terdaftar E-Retribusi Pasar

No	Nama Pasar
1.	Pasar Pujasera
2.	Pasar Segitiga Berlian

3.	Pasar Gendoh
4.	Pasar Srono
5.	Pasar Blambangan
6.	Pasar Muncar
7.	Pasar Genteng I
8.	Pasar Genteng II
9.	Pasar Rogojampi
10.	Pasar Glenmore
11.	Pasar Jajag

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

Dari kesebelas pasar sebagai pelaksanaan E-Retribusi Pasar dalam penerapan *e-Government* yang bekerja sama dengan PT Bank Jatim sebagai upaya mengurangi biaya, efisiensi dan dapat menyeimbangkan pemasukan daerah atau Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. Bersifat *real time* atau tersistem oleh data sebagai bentuk penerimaan dan pemindahbukuan secara elektronik yang dapat diakses setiap saat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi selaku pelaksana dan pengawas penerapan E-Retribusi Pasar. E-Retribusi Pasar diharapkan mampu memberikan solusi dalam pelayanan publik dengan mengurangi pungutan liar yang terjadi di Pasar Blambangan dan secara langsung memberikan kemudahan dalam penerimaan dan pembayaran retribusi pasar. Dalam menerapkan konsep-konsep pelayanan publik yang berbasis elektronik terdapat beberapa indikator-indikator kesuksesan *e-Government* sebagai bentuk keberhasilan E-Retribusi Pasar, menurut Indrajit dalam Hidayat dkk (2012:72) terdapat tiga elemen-elemen keberhasilan *e-Government* yaitu *Support*, *Capacity* dan *Value*.

1. *Support*

Pada indikator pertama kesiapan *e-Government* yaitu *Support* merupakan faktor utama dan harus dimiliki Pemerintah Daerah atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi selaku pelaksana dalam penerapan E-Retribusi Pasar. Dalam pemerintahan

diperlukan rasa kepercayaan kepada masyarakat, sehingga ketika membentuk suatu inovasi program pelayanan publik kepada masyarakat dengan sadar dapat mempercayai dan menilai bahwa suatu program inisiatif pemerintah akan berjalan dengan baik sesuai yang telah diharapkan. Adanya kesepakatan dalam merancang suatu program oleh pemerintah itu sendiri yang meyakini bahwa keberhasilan dalam menjalankan inovasi pelayanan publik. Kesepakatan yang telah dibentuk terkait dengan penerapan E-Retribusi Pasar adalah bentuk kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dan PT Bank Jatim. Bentuk kesepakatan kerjasama yang buat antara dua pihak melahirkan sebuah peraturan atau MoU.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengatur tentang penerapan E-Retribusi Pasar adalah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai yang menjadikan pedoman dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang elektif, efisien dan transparan. Peraturan Bupati Banyuwangi tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota, meninjau hal tersebut maka Bupati Banyuwangi menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai. Adanya peraturan atau bentuk kerjasama antara dua pihak sebagai faktor pendukung yang diperlukan pemerintah dan pihak yang bekerja sama atau PT Bank Jatim dalam penerapan E-Retribusi Pasar menjadikan pengadopsian bentuk *e-Government* sebagai pengadaan penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara elektronik. Hal tersebut yang menjadikan pedoman pelaksanaan E-Retribusi Pasar yaitu MoU atau perjanjian kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan Dinas Perindustrian Kabupaten Banyuwangi Nomor:

188/141/429.012/2018 tentang Penerimaan dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik.

Dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bahwa “Untuk merealisasikan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempermudah para pedagang pasar dalam melakukan pembayaran retribusi pasar, maka para pihak bermaksud mengadakan kerjasama untuk penerimaan retribusi pasar secara elektronik (*e-RPAS*) yang dimiliki oleh pihak kesatu atau PT Bank Jatim”. Untuk merelisasikan E-Retribusi Pasar dalam perjanjian kerjasama anatara dua pihak tersebut maka diperlukannya sosialisasi kepada pedagang Pasar Blambangan yang merupakan objek suatu pelayanan publik.

Pasar Blambangan merupakan pasar pertama pelaksanaan E-Retribusi Pasar dengan menargetkan 200 pedagang yang harus terdaftar dengan data potensi Pasar Blambangan jumlah pedagang pasar yang terdaftar dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar sebanyak 259 pedagang. Sebelum dilaksanakan penerapan E-Retribusi Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta PT Bank Jatim mengadakan sosialisasi terkait E-Retribusi Pasar. Bentuk sosialisasi dalam penerapan E-Retribusi Pasar Blambangan dilaksanakan selama dua minggu. Minggu pertama kedua pihak tersebut mengundang seluruh pedagang Pasar Blambangan dengan mensosialisasikan terkait E-Retribusi Pasar, kemudian pada minggu kedua kedua pihak tersebut mendatangi seluruh pedagang Pasar Blambangan untuk mendata dan mendaftarkan pedagang sesuai dengan prosedur pihak kesatu atau PT Bank Jatim. Kemudian setelah mendaftarkan pedagang pasar sebanyak 217 pedagang pada tanggal 17 September 2017 *launching* pertama kali E-Retribusi Pasar di Pasar Blambangan dan merupakan pasar pertama dan proyek percontohan E-Retribusi Pasar dan diresmikan secara langsung oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi seperti Gambar 4.9 sebgai berikut.

Gambar 4.10 *Launching* E-Retribusi Pasar di Pasar Blambangan

Sumber: <https://www.banyuwangikab.go.id/media/berita/images/YD9A9288.JPG>
(diakses pada 6 Oktober 2018)

2. *Capacity*

Indikator kedua daya dukung kesiapan *e-Government* yaitu *capacity* yang diperlukannya adanya sebuah unsur kemampuan atau keberdayaan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan E-Retribusi Pasar Blambangan. Unsur kemampuan atau keberdayaan dianggap penting dikarenakan sebagai keberlangsungan terlaksananya program inovatif Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan ketersediaan sumber daya finansial, infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan, dikarenakan

sebagai fasilitas yang merupakan kunci keberhasilan penerapan konsep *e-Government*.

Sumber daya finansial, infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia sebagai penunjang penerapan E-Retribusi Pasar Blambangan dengan adanya perjanjian kerjasama antara PT Bank Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi mampu memberikan keberhasilan pelaksanaan E-Retribusi Pasar. Dengan PT Bank Jatim memfasilitasi teknologi informasi atas pengadaan program tersebut sebagai proses sarana yang diperlukan dalam mendukung pelayanan E-Retribusi Pasar untuk kelancaran proses penerapan *e-Government*. Infrastruktur yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan E-Retribusi Pasar Blambangan yaitu, alat EDC (*Electronic Data Capture*) sebagai alat transaksi penerimaan dan pembayaran E-Retribusi Pasar Blambangan kepada seluruh pedagang yang terdaftar dalam E-Retribusi Pasar.

Penggunaan EDC dalam penyelenggaraan E-Retribusi Pasar berpengaruh dengan ketertibatan pembayaran retribusi pasar yang secara langsung dan *real time* tersistem oleh *server* data yang telah masuk pada saat pembayaran retribusi pasar. Adanya penarikan retribusi pasar menggunakan EDC ini mengurangi pungutan liar dan kecurangan birokrasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain EDC, terdapat perangkat komputer yang tersistem sebagai *server* secara langsung dengan PT Bank Jatim dan Pegawai Pasar Blambangan yang digunakan untuk memantau pemasukan retribusi pasar secara elektronik.

Akses internet penunjang pelaksanaan pelaporan penerimaan dan pemindahbukuan retribusi pasar setiap harinya dari PT Bank Jatim yang diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi digunakan sebagai bukti penerimaan retribusi

pasar yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dalam kelancaran pelaksanaan program E-Retribusi Pasar, terpadat sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang tersebut.

Di Pasar Blambangan dibagi atas dua bagian pasar dikarenakan lokasi berseberangan yaitu Pasar Barat dan Pasar Timur. Pasar Blambangan terdiri atas delapan blok area perdagangan yang kemudian dibagi Pasar Barat empat blok dan Pasar Timur empat blok. Penerimaan E-Retribusi Pasar dilaksanakan oleh dua orang petugas dari Bank Jatim yang terbagi atas Pasar Barat dan Timur dengan didampingi satu petugas setiap blok oleh juru pungut dari Pasar Blambangan. Kedua petugas dari PT Bank Jatim dan Juru Pungut Pasar Blambangan yang kemudian setiap harinya mendatangi seluruh pedagang wajib bayar retribusi pasar untuk menarik uang elektronik dengan menggunakan kartu ATM yang digesekkan ke Mesin EDC yang kemudian keluar dua struk pembayaran, satu untuk pedagang dan satu untuk Petugas Juru Pungut sebagai tanda bukti administratif penerimaan E-Retribusi Pasar Blambangan.

Sumber daya manusia yang saling berkesinambungan antara PT Bank Jatim dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi yang menjadikan penentu keberhasilan pelaksanaan E-Retribusi Pasar. Para petugas penarikan E-Retribusi Pasar yang memiliki kapasitas pada bidangnya tersebut sebagai bentuk pengelolaan secara langsung dalam proses penerimaan dan pemindahbukuan retribusi pasar secara elektronik.

3. *Value*

Indikator yang terakhir dalam menentukan keberhasilan penerapan *e-Government* yaitu *Value*. Indikator pertama dan kedua merupakan dua aspek yang dapat dilihat dari sisi pemerintah dan

pihak yang bekerjasama dalam penyelenggara E-Retribusi Pasar selaku pihak pemberi jasa. Pelaksanaan E-Retribusi Pasar tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi E-Retribusi Pasar Blambangan, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya E-Retribusi Pasar bukanlah kalangan pemerintah melainkan masyarakat atau pedagang di Pasar Blambangan. Dari pernyataan tersebut dapat dibuktikan melalui wawancara salah satu pedagang Pasar Blambangan Bapak Suharyoto selaku Ketua Paguyuban Pasar Blambangan sebagai berikut.

“...Lebih simpel, disamping kita sebagai pedagang nyaman juga untuk mengurangi kecurangan dalam pengambilan retribusi dan kita tahu berapa yang harus dibayarkan...”
(wawancara Kamis 13 September 2018)

Dari pernyataan pedagang tersebut terkait kebermanfaatan pelaksanaan E-Retribusi Pasar tidak terlepas dari kinerja birokrasi publik yaitu pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan PT Bank Jatim yang bergerak cepat dalam memperhatikan daya dukung kesiapan *e-Government* agar suatu program yang telah direncanakan berdampak pada kebermanfaatan kepada masyarakat atau pedagang Pasar Blambangan.

4.4 Kendala Pelaksanaan E-Retribusi Pasar Blambangan

Pelaksanaan E-Retribusi Pasar yang telah direncanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dan bekerjasama dengan PT Bank Jatim sebagai bentuk efisiensi penarikan retribusi pasar, mengurangi kecurangan pungutan liar dan menambah target pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dalam proses perencanaan, pembentukan dan pelaksanaan tentu adanya beberapa kekurangan atau kendala yang didapatkan pada tahap proses-proses tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Budi Harianto selaku Koordinator Pasar Blambangan sebagai berikut.

“...Proses pelaksanaan E-Retribusi Pasar Blambangan memang sudah berjalan setahun setelah peresmian pada tanggal 17 September 2017 tetapi tercatat masih 90% pedagang yang masih terdaftar E-Retribusi Pasar, itu yang menyebabkan masih adanya penarikan karcis secara langsung bukan menggunakan mesin EDC karena pedagang pendatang yang memang tidak menetap yang datang untuk menjual dagangannya...” (wawancara, Rabu 5 September 2018)

Beberapa kendala lain juga disampaikan oleh Bapak Dedy selaku petugas penarikan E-Retribusi Pasar sebagai berikut.

“...Pembayaran retribusi kan sesuai luas bangunan dari pedagang, tetapi banyak pedagang yang beranggapan bahwa tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh setiap harinya. Nah pedagang tersebut hanya mampu membayar semampunya saja mbak, contoh pedagang los wajib bayarnya Rp 8000 tetapi bayarnya Rp 5000 nah kurangnya bayar kan Rp 3000 itu yang menjadi PR petugas juru pungut untuk mengejar target kekurangan pembayaran pedagang setiap harinya..”

Dari hasil analisis penelitian pada elemen-elemen keberhasilan pelaksanaan E-Retribusi Pada Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi, masih ditemukan kendala pada tahap pemungutan retribusi pasar secara elektronik. Proses pemungutan retribusi masih sama dengan proses sebelumnya yaitu dengan mendatangi pedagang wajib bayar retribusi pasar. Pelaksanaan retribusi pasar secara elektronik tersebut dapat dikatakan masih belum optimal, belum optimal dalam daya dukung sumber daya manusia, prosedur dan tahapan pelaksanaan E-Retribusi Pasar dan kesiapan penggunaan alat yang digunakan dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar. Karena dalam penerapan *e-Government* yang memanfaatkan sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat yang berbasis internet untuk merekam dan melacak informasi publik dan memberi akses layanan publik oleh instansi pemerintah maka dibutuhkan alat pendukung berbasis internet atau *online* dengan tujuan transparansi dan akuntabilitas.

Dari beberapa kendala proses pelaksanaan E-Retribusi Pasar yang menjadikan masukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan PT Bank Jatim untuk memperbaiki kembali inovasi pelayanan E-Retribusi Pasar

Blambangan yang lebih baik dan dapat dibenarkan sebagai pasar proyek percontohan E-Retribusi Pasar.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Elemen-Elemen Keberhasilan *e-Government* dalam Penerapan E-Retribusi Pada Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perencanaan dan Pelaksanaan E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi merupakan bentuk pelayanan penerapan *e-Government* yang memiliki beberapa indikator dalam penerapan *e-Government* yaitu *Support*, *Capacity* dan *Value*. E-Retribusi Pasar tidak lepas dari kerja sama dari PT Bank Jatim yang memfasilitasi infrastruktur pendukung pelaksanaan E-Retribusi Pasar. E-Retribusi Pasar dapat terlihat dari perubahan yang sebelumnya penarikan menggunakan kertas karcis dan saat ini dipermudah pada proses, kebijakan, dan layanan serta mempercepat kinerja dan memberikan kontribusi dalam pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, E-Retribusi Pasar Blambangan juga memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat atau pedagang sebagai penerima layanan dengan memberikan kemudahan dan kebermanfaatan pelaksanaan program E-Retribusi Pasar Blambangan yang telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut.

- a) *Support*

Proses daya dukung indikator pertama yaitu *support* yang dapat dikatakan sebagai pelopor terbentuknya E-Retribusi Pasar Blambangan dengan adanya bentuk kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan PT Bank Jatim yang telah berhasil dalam membentuk suatu inovasi program yaitu E-Retribusi Pasar. Hal tersebut juga didukung dengan adanya perjanjian kerjasama

anantara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor: 188/141/429.012/2018 tentang Penerimaan dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik yang membahas tentang teknis pelaksanaan E-Retribusi Pasar Derah Kabupaten Banyuwangi.

b) *Capacity*

Indikator kedua ini yang sangat berperan dan berpengaruh pada penerapan *e-Government* yaitu mengenai infrastruktur yang digunakan dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar. Alat transaksi yang digunakan yaitu mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang dimanfaatkan sebagai alat yang digesek oleh Kartu ATM sebagai proses pembayaran Retribusi Pasar secara elektronik. Terdapat *Server* komputer yang berada di Pasar Blambangan yang dimanfaatkan sebagai proses kontrol atau pengawasan penerimaan retribusi pasar secara *real time* yang kemudian akan disetorkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai tanda bukti proses penerimaan retribusi setiap hari kerja.

c) *Value*

Indikator yang terakhir adalah bentuk penilaian atas program inovasi E-Retribusi Pasar oleh pedagang kepada pihak pelaksanaan E-Retribusi Pasar. Nilai atas kebermanfaatan adanya E-Retribusi Pasar Blambangan yang merubah pola pikir pedagang mengenai kemudahan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang dapat dirasakan secara langsung yaitu dalam penerapan E-Retribusi Pasar. Nilai yang didapat dengan adanya E-Retribsi Pasar ini adalah kepastian. Kepastian hitungan, kepastian penyetoran, dan kepastian pedagang dalam menerima pelayanan berbasis *e-Government*.

2. Perlu diketahui bahwa pada penerapan program baru dalam organisasi pemerintahan tidak serta merta berjalan dengan mulus, adanya hambatan yang dihadapi. Dalam pelaksanaanya meliputi, belum

maksimalnya pendataan keseluruhan pedagang dalam E-Retribusi Pasar, kurangnya sosialisasi terkait kebijakan pembayaran wajib bayar retribusi pasar.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, dapat diketahui gambaran elemen-elemen keberhasilan E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi terdapat beberapa faktor keberhasilan dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan E-Retribusi Pasar. penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai upaya meminimalisir hambatan atau kendala dalam rangka mengembangkan pelaksanaan E-Retribusi Pasar yang lebih maksimal. Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut.

1. Sosialisasi kepada seluruh pedagang sebaiknya lebih ditingkatkan lagi agar partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan ini dapat diselenggarakan secara maksimal. Karena masih banyak pedagang yang tidak tahu kejelasan patokan mengenai besaran pokok yang akan dibayarkan kepada petugas juru pungut retribusi pasar.
2. Keberhasilan pelaksanaan E-Retribusi Pasar menjadi hal yang sangat penting terkait pelayanan kepada seluruh pedagang Pasar Blambangan yang dapat merata. Kemajuan teknologi informasi tidak akan menghambat proses pelaksanaan E-Retribusi Pasar. Pembaharuan pembayaran E-Retribusi Pasar dengan menggunakan mekanisme dan tahapan yang telah direncanakan dan telah disistem berapa besaran pembayaran retribusi pasar pertokoan, los, kios dan pelataran dengan memperbaiki proses pemungutan retribusi pasar diharapkan adanya Kantor Cabang Pembantu PT Bank Jatim yang ada di kawasan Pasar Blambangan, dengan prosedur pembayaran retribusi pasar oleh pedagang yang membayar langsung bukan dengan didatangi oleh petugas pemungutan retribusi pasar. Hal tersebut diharapkan penerapan *e-Government* dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar bahwa proses

transaksi dapat dikatakan transparansi dan akuntabel dan diharapkan akan berjalan 100% atas keberhasilan pelaksanaan E-Retribusi Pasar.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*.
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Afrizal, 2015. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung
Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Beragai Disiplin Ilmu*.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan
Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV
Pustaka Setia.

Bandu, Agustinus. *Penelitian Kualitatif Meodelogi, Desain, dan Teknik Analisis
Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Dwiyanto, Agus dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Gaol, L, Jimmy. 2008. *Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan Aplikasi*.
Jakarta: PT Grasindo.

Hidayat, Rachmat dkk. 2014. *E-Procurement & Penumbuhan Iklim Usaha
Daerah: Hasil Penelitian di Indonesia (studi pada Empat Daerah:
Surabaya, Jember, Sampang, dan Kediri)*. Yogyakarta: Lembaga Ladang
Kata.

Hidayat, Rachmat. 2017. *Political Devolution: Lesson From a Decentralized Mode
of Government in Indonesia*. SAGE Open 7 (1) 21582401668612.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit
Erlangga.

- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Keban. Yermias T. 2008. *Edisi Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J. Lexy. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Zaenal dan Laksana, Muhibudun Wijaya. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- _____ *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Membangun Clean Government and Good Governance*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mutiarin, D. & Zaenudin, A. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Noor, Juliansyah. 2017. *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Setiyono, Budi. 2012. *Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi*. Semarang: NUANSA.
- Setyadiharja, Rendra. 2017. *E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa*

Elektronik). Yogyakarta: Deepublish.

Siahaan, Marihot. 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Silalahi, Ulber.2012.*Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Pt Revika Aditama

Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, dan R&D. Bandung: Alfabet.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RB*. Bandung: Alfabet.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R&D Dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabet.

Sutopo. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Syafri, Wirman.2012.*Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Syafiie, Inu, Tandjung, Modeong. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Universitas Jember.2012. *Pedoman Penelisan Karya Ilmiah*. Jember:Universitas Jember.

_____. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Jember.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady, Akbar. 2003. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Usman, H. & Akbar, Purnomo.2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Widjaja, HAW. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wijaya, Andy Feefta dan Danar, Oscar Radyan. 2014. *Manajemen Publik:Teori dan Praktik*.Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press)

JURNAL

Hidayat, R. (2015). *Local Government E-Procurement ractice in Indonesia: Accoubtability, Efficiency, and Barries. Journal of US-China Public Administration.,12(2), 105-114*.doi:10.17265/1548-2015.02.003

PRODUK HUKUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Keuangan Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Peraturan Daerah Banyuwangi No. 12 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Jasa Umum

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah

MoU PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor: 188/141/429.012/2018 tentang Penerimaan dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik

ARTIKEL INTERNET

Kominfo. 2016. Peringkat *e-government* survei PBB.

<https://bpptik.kominfo.go.id/2016/09/09/2190/inilah-peringkat-e-government-indonesia-berdasarkan-survei-pbb-2016/> [10 Februari 2018]

BPS Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diolah (tahun 2017) (<https://www.banyuwangikab.go.id/profil/kependudukan-dan-naker.html>) diakses 12 Agustus 2018)

(<https://www.banyuwangikab.go.id/profil/ekonomi.html>) diakses pada 14 Agustus 2018)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/03/jakarta-provinsi-dengan-e-government-terbaik> (diakses pada 8 Februari 2018)

http://pegi.layanan.go.id/download/tabel_pegi_2015/2015_KAB_KOTA_JAWAT_IMUR.PNG (diakses pada 6 Maret 2018)

- Dokumentasi Penelitian E-Retribusi Pasar



Proses pemungutan E-Retribusi Pasar Blambangan oleh petugas PT Bank Jatim



Wawancara dengan Ketua Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Wawancara dengan Kerua Devisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Wawancara dengan pedagang Pasar Blambangan



Wawancara dengan Koordinator Pasar Blambangan



Wawancara dengan pedagang Pasar Blambangan



Wawancara dengan petugas pemungutan E-Retribusi Pasar Blambangan



Wawancara dengan pedagang Pasar Blambangan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
 Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 2710/UN25.3.1/LT/2018
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

26 Juli 2018

Yth. **Kepala**
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Banyuwangi
 Di
 Banyuwangi

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 2688/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Dessy Novitasari
 NIM : 140910201019
 Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Jl. Bangka I No.24 Sumbarsari-Jember
 Judul Penelitian : "Daya Dukung Kesiapan e-Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi"
 Lokasi Penelitian : 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi
 2. Pasar Blambangan Kab. Banyuwangi
 3. Bagian Pemungutan e-Retribusi Pasar Blambangan Kab. Banyuwangi
 Lama Penelitian : 3 Bulan (29 Juli-30 Oktober 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Dr. Sisanto, M.Pd.
 NIP. 196306161988021001
 Sekretaris II,

Tembusan Yth

1. Kepala Disperindag Kab. Banyuwangi;
2. Ketua Pengelola Pasar Blambangan Kab. Banyuwangi;
3. Kepala Bagian Pemungutan e-Retribusi Kab. Banyuwangi;
4. Dekan FISIP Universitas Jember;
5. Mahasiswa ybs; ✓
6. Arsip.



CERTIFICATE NO : QMS/173



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan KH.Agus Salim No 109 Telp.0333 – 425119
 B A N Y U W A N G I 68425

Banyuwangi, 6 Agustus 2018

Nomor : 072/917 /REKOM/429.206/2018
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. 1. Kepala Dinas Perindustrian dan
 Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
 2. Kepala Pasar Blambangan

di
 BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Sekretaris LPPM Universitas Jember
 Tanggal : 26 Juli 2018
 Nomor : 2710/UN25.3.1/LT/2018
 Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:
 Nama/NIM : DESSY NOVITASARI / 140910201019
 Bermaksud melaksanakan Penelitian dengan:
 Judul : Daya Dukung Persiapan e-Retribusi Pasar di Kabupaten
 Banyuwangi.
 Tempat : 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
 Banyuwangi
 2. Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi
 Waktu : 6 Agustus s.d. 6 November

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat,data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat.
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif.
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI

Kabid-Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan

Kebudayaan



Dr. DARWIDODO, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP-19601014 199103 1 007

Tembusan :

Yth. Sekretaris LPPM Universitas Jember

- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
17. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2017;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 tahun 2017;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 tahun 2017;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2015;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
33. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2014;
35. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah dan ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada BPD Jawa Timur Cabang Banyuwangi nomor rekening 0021000700.
13. Rekening operasional pendapatan adalah rekening yang disediakan oleh BPD Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebagai rekening untuk menampung setoran pajak dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya yang disetorkan ke RKUD setiap hari kerja, sedangkan Rekening Penampungan adalah rekening yang disediakan secara kolektif (lebih dari satu rekening tujuan penerima) berdasarkan penunjukan PA SKPD.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Tenaga Harian Lepas atau disebut Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD.
26. Uang Persediaan adalah yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
27. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada BUD.
29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA.
30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
32. Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh perbankan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan berupa teller, customer service, ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Kartu Debit, Kartu Kredit, Cash Management System (CMS), Electronic Data Capture (EDC), Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) lainnya.
33. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
34. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
35. Objek pajak adalah suatu transaksi (biasanya sumber pendapatan) yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak.
36. Objek Retribusi Daerah adalah pungutan retribusi daerah kepada orang pribadi atau Badan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
37. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
38. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
40. Self Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
41. Official Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Kode billing adalah kode bersifat unik, standar dan permanen sebagai nomor identifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.

44. Payment Gateway adalah sebuah penyedia jasa aplikasi e-commerce yang mengotorisasi pembayaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.
45. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.
46. Autodebet adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah ditentukan.
47. Jam kerja adalah jam kerja pelayanan.
48. Cut off adalah pisah batas yang telah ditentukan.
49. Buku Kas Umum adalah media yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan.
50. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam.
51. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut non tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.
52. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang telah disediakan.
53. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang telah disediakan.
54. Saldo rekening adalah jumlah yang ada pada akun setelah pembebanan biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan register atau buku cek.
55. Rekening Bank adalah rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dan bank serta posisi keuangan yang dihasilkan dari nasabah dengan bank.
56. Real Time adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu (deadline) yang jelas, relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi.
57. Online adalah komunikasi dalam jaringan internet.
58. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
59. Biaya transfer adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang memberi perintah atas suatu kegiatan jasa bank dalam memindahkan sejumlah dana tertentu.
60. Tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh penyetor.
61. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar.

62. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah orang atau badan usaha yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
63. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang selanjutnya disebut SIMRAL adalah program aplikasi SAPD berbasis jejaring online yang digunakan oleh SKPKD dan SKPD.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga dan biaya) untuk mencapai pengelolaan APBD yang maksimal.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memberikan jaminan keamanan dalam transaksi pengelolaan APBD kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APBD.

Pasal 3

Peraturan Bupati Banyuwangi ini ditetapkan sebagai pedoman penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meliputi:
 - a. Penerimaan daerah; dan
 - b. Pengeluaran daerah.
- (2) Implementasi transaksi non tunai ini tidak termasuk perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah non tunai diakomodir melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara online.

BAB IV
KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI
Bagian Kesatu
Metode dan Klasifikasi Penerimaan Daerah
Pasal 5

(1) Metode Penerimaan Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

PENERIMAAN 1	JENIS 2	METODE 3
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah (<i>Self Assessment</i>)	Teller dan Transfer
	Pajak Daerah (<i>Official Assessment</i>)	<i>PAYMENT GATEWAY dan VIRTUAL ACCOUNT</i>
	Retribusi Daerah	Teller dan EDC
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Teller dan Transfer
	Lain-lain PAD yang Sah	Teller dan Transfer
Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Transfer
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya	Transfer
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Transfer
	Bantuan Keuangan	Transfer
	Pendapatan Hibah	Transfer
	Dana Darurat	Transfer
	Pendapatan Lainnya	Transfer

(2) Penerimaan Daerah diklasifikasi berdasarkan sumbernya dalam tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

(3) Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (4) Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari:
- a. Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - 3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 5. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - 8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - 9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - 10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - 11. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - 12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - b. Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 - 3. Retribusi Terminal;
 - 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - 6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - 8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2. Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 3. Retribusi Izin Trayek;
 - 4. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (5) Sistem pembayaran pajak (*self assessment*) yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang yang terdiri dari:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Parkir.

- (6) Sistem penetapan pajak (*official assessment*) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang yang terdiri dari:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (7) Besaran pungutan retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara online-payment melalui:
 - a. Pembayaran langsung/*direct payment*;
 - b. e-Payment (*Payment Gateway dan Virtual Account*).
- (2) Pembayaran langsung/*direct payment* dengan dibantu petugas dari bank umum dapat dilakukan melalui:
 - a. Payment point yang disediakan oleh Bank;
 - b. Layanan mobil keliling PBB;
 - c. Layanan *drive thru*;
 - d. Bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis pajak yang dibayar.
- (4) Pembayaran melalui *e-payment (Payment Gateway dan Virtual Account)* merupakan layanan keuangan digital (LKD) berbasis web yang disediakan oleh Pemkab Banyuwangi (<https://layanan.banyuwangikab.go.id/>) dengan alur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak masuk ke portal LKD Pemkab Banyuwangi, melakukan pemesanan dan pengisian data kemudian memilih pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah senilai jumlah terhutang, selanjutnya browser konsumen akan diarahkan ke metode pembayaran;
 - b. Wajib Pajak memilih metode pembayaran atau menentukan Source Of Fund yang akan digunakan (*mobile banking, internet banking, ATM, teller, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum*) dan *Payment Gateway* akan meneruskan transaksi ke *host source of fund* yang dipilih untuk kemudian diproses;
 - c. Apabila proses transaksi berhasil, *Payment Gateway* akan langsung memberikan *Paid Notification* ke *Backend system web* LKD Pemkab Banyuwangi;

- d. Sistem web LKD Pemkab Banyuwangi meneruskan ke proses *flagging* transaksi pembayaran dari Wajib Pajak.
- (5) Bukti pembayaran pajak daerah yang diterima wajib pajak berupa:
- Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui loket pembayaran SKPD yang membidangi Pelayanan Pajak Daerah, layanan mobil keliling PBB, layanan *drive thru*, bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos;
 - Resi/struk dari *e-payment*: mobile banking, *internet banking*, ATM, teller, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Retribusi Daerah

Pasal 7

- Pembayaran Retribusi Daerah dapat dilakukan secara *online-payment* melalui:
 - Pembayaran langsung/*direct payment*;
 - e-payment* (mesin EDC dan/atau *e-money*).
- Pembayaran langsung/*direct payment* dengan dibantu petugas dari bank umum dapat dilakukan melalui:
 - Payment point* yang disediakan oleh Bank;
 - Bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
- Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis retribusi yang dibayar.
- Pembayaran melalui *e-payment* (mesin EDC dan/atau *e-money*) merupakan layanan perbankan menggunakan mesin *Electronic Data Capture* dan/atau *Electric Money* yang disediakan oleh Bank dengan alur sebagai berikut:
 - Wajib retribusi memiliki rekening pada Bank yang bekerjasama dengan Pemkab Banyuwangi;
 - Petugas pasar (*collector*) mendatangi wajib retribusi dengan membawa mesin EDC dan/atau *e-money*;
 - Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi menggunakan mesin dimaksud melalui proses *swipe* (gesek) dan/atau *tap* (tempel);
 - Apabila proses transaksi berhasil, wajib retribusi menerima struk bukti pembayaran dan petugas pasar menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan;
 - Secara otomatis, Pemkab Banyuwangi dapat memantau pembayaran E-Retribusi Pasar secara *real time* melalui fasilitas perbankan yang telah disediakan.
- Bukti pembayaran retribusi daerah yang diterima berupa:
 - Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui loket pembayaran SKPD yang membidangi Pelayanan Retribusi Daerah, bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos;

- b. Resi/struk dari *e-payment*: untuk pembayaran melalui terminal *Electronic Data Capture* (EDC) dan/atau *e-money*.

Bagian Keempat

Penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki rekening operasional pendapatan yang digunakan untuk menampung setoran dimaksud yang kemudian disetorkan secara otomatis ke rekening RKUD Kabupaten Banyuwangi pada BPD Jatim Cabang Banyuwangi Nomor: 0021000700 setiap akhir hari kerja atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Rekening operasional pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui bank umum selain pemegang RKUD, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara online banking system, penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.
- (5) Hari libur nasional termasuk hari libur yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian bank umum, badan/lembaga lain dan/atau kantor pos yang terlambat atau tidak memindahbukukan, atau tidak melakukan penyetoran ke RKUD sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Kepala SKPD terkait atas nama Bupati:
 - a. Mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan suku bunga yang berlaku saat itu per hari dari jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang terlambat atau tidak dipindahbukukan atau yang seharusnya disetor; dan
 - b. Memberikan surat peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.
- (7) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, ditagih dengan Surat Tagihan Bunga.
- (8) Jatuh tempo Surat Tagihan Bunga adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Bunga.
- (9) Bukti pelunasan Surat Tagihan Bunga dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

Bagian Kelima

Rekonsiliasi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
 - a. Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;

- b. Rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan mencocokkan data transaksi serta data wajib pajak yang tertera dalam aplikasi LKD Pemkab Banyuwangi dan/atau SIMPADA (Sistem Informasi Pendapatan Daerah) dengan data menurut sistem yang dikelola oleh Bank Umum.
 - (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh SKPD terkait dengan Bank RKUD, Bank umum, badan/lembaga dan/atau kantor Pos yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah meliputi:
 - a. Rekonsiliasi rekening koran;
 - b. Pembayaran yang belum ditransfer pada RKUD (deposit intransit) pada hari bersangkutan;
 - c. Data pemindahbukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara elektronik maupun non elektronik.
 - (5) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan mencocokkan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi hasil rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah di SKPD terkait.
 - (6) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh SKPD terkait dan Bank Penerbit Nota Kredit yang hasilnya dilaporkan ke Kepala SKPD terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi dimaksud.

Bagian Keenam
Kegagalan Transaksi

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank atau lembaga yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak/Pengguna Jasa yang bersangkutan.
- (2) Klarifikasi dilakukan bank atau lembaga yang bersangkutan dan dilaporkan ke SKPD terkait.

Bagian Ketujuh
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD terkait dan Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.

- (3) Pertanggungjawaban atas penerimaan daerah baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Penerimaan Daerah Lainnya (Selain Pajak dan Retribusi Daerah)

Pasal 12

- (1) Jenis Penerimaan Daerah lainnya berupa:
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - Lain-lain PAD yang sah;
 - Pendapatan Transfer dan Dana Perimbangan;
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pembayaran penerimaan daerah lainnya melalui pembayaran langsung/*direct payment* berupa:
- Payment point yang disediakan oleh Bank;
 - Bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis penerimaan daerah lainnya yang dibayar.
- (4) Penerimaan Daerah lainnya akan disetor ke RKUD secara *real time*, tanpa melalui rekening operasional pendapatan.

BAB V

KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu

Jenis dan Klasifikasi Pengeluaran Daerah

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- (2) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Belanja Tidak Langsung:
 - Belanja Pegawai;
 - Belanja Bunga;
 - Belanja Subsidi;
 - Belanja Hibah;
 - Belanja Bantuan Sosial;
 - Belanja Bagi Hasil dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa;

9. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Kelurahan dan Partai Politik;
 10. Belanja tidak terduga.
- b. Belanja Langsung:
1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang/Jasa;
 3. Belanja Modal;
- (3) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sistem pembayaran

Pasal 14

Sistem pembayaran menggunakan mekanisme transaksi non tunai yaitu pemindahan sejumlah nilai uang dari RKUD/ giro bendahara ke pihak ketiga dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau fasilitas perbankan sejenisnya dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi melalui mekanisme belanja Langsung (LS) di SKPD dan SKPKD setelah diterbitkan SP2D untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau melalui mekanisme belanja Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
- c. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Bagian Ketiga

Pembayaran melalui Mekanisme LS

Pasal 15

- (1) Secara umum, proses pencairan LS sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Pemkab Banyuwangi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pada saat SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah, secara otomatis akan mendebet RKUD dan ditransfer ke rekening pihak ketiga secara real time (SP2D Online).

Bagian Keempat

Pembayaran melalui Mekanisme UP/GU/TU

Pasal 16

- (1) Secara umum, proses pencairan UP/GU/TU sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Pemkab Banyuwangi yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Tunai dan Non Tunai yaitu berupa saldo di rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Batas maksimal penggunaan UP berupa uang tunai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran kepada pihak ketiga yang menggunakan UP melalui mekanisme internet banking dengan alur sebagai berikut:
 - a. SKPD melakukan pembelian barang dan penyampaian tagihan;
 - b. Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan proses entri data transaksi pengeluaran daerah pada Buku Kas Umum (BKU) dan *internet banking*;
 - c. Proses *checking* dan approval oleh pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan proses verifikasi dan otorisasi;
 - d. Pejabat yang ditunjuk tersebut hanya terbatas sebagai fungsi administrasi, bukan sebagai penanggung jawab. Selanjutnya penggunaan atas UP tersebut merupakan tanggung jawab penuh PA/KPA;
 - e. Apabila proses transaksi berhasil, bukti pembayaran akan direkam pada aplikasi internet banking dan Buku Kas Umum (BKU);
 - f. Bukti pembayaran tersebut kemudian di-print out sebagai lampiran kelengkapan berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-GU;
 - g. Secara otomatis, transaksi tersebut akan tercatat menambah belanja daerah dan mengurangi Rekening Giro Bendahara Pengeluaran untuk ditransfer ke rekening pihak ketiga.
- (5) Pembayaran yang dilakukan secara kolektif (lebih dari satu rekening tujuan penerima) kepada pihak ketiga atau masyarakat, seperti: honor peserta, honor tim, honor pengisi acara festival atau sejenisnya dapat diakomodir melalui rekening penampungan di pihak ketiga yang masuk dalam kegiatan tersebut atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) non pejabat struktural/pelaksana keuangan berdasarkan penunjukan PA SKPD terkait dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan berupa surat resmi oleh pihak ketiga yang bertanggung jawab selaku Koordinator kepada kepala SKPD terkait; atau
 - b. Penunjukan Event Organizer (EO) berdasarkan MOU atau kesepakatan yang telah dibuat antara EO dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi/SKPD terkait.
- (6) Pembayaran yang dilakukan secara kolektif sebagaimana disebutkan pada ayat (5) selanjutnya dilegalisasi oleh PA SKPD terkait.
- (7) Dalam hal rekening tujuan penerima menggunakan rekening selain Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, terhadap biaya layanan perbankan dibebankan kepada penerima.
- (8) Pembayaran pajak Ganti Uang (GU) dilakukan melalui pendebitan secara otomatis pada rekening bendahara pengeluaran sesuai dengan data yang diinput pada *e-billing* ataupun dokumen sejenis yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Rekonsiliasi

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
 - a. Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking;
 - b. Rekonsiliasi saldo Buku Kas Umum (BKU) dengan rekening koran/*giro*.

- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking dilakukan dengan mencocokkan data transaksi yang tercatat pada BKU dengan rincian transaksi pada rekening giro.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh SKPD terkait dengan Bank RKUD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking meliputi:
 - a. Rekonsiliasi rekening koran/giro;
 - b. Pembayaran yang belum didebet pada RKUD (*payment intransit*) pada hari bersangkutan;
 - c. Data pemindahbukuan dana dari RKUD ke rekening pihak ketiga/penerima.
- (5) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh SKPD terkait dan Bank Penyimpan Kas Daerah yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala SKPD terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi dimaksud.

Bagian Keenam
Kegagalan Transaksi

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik (*time out*), maka bank dimaksud akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Bendahara Pengeluaran dan pihak ketiga yang bersangkutan untuk dilaporkan ke SKPD terkait.
- (2) Hasil klarifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bank Jatim dengan SKPD terkait.

Bagian Ketujuh
Kesalahan Transaksi

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi (kelebihan pembayaran) oleh SKPD terkait pada *internet banking*, maka harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. *Print out* bukti pembayaran melalui internet banking dan kwitansi dari penyedia jasa/pihak ketiga;
 - b. Surat Pernyataan tentang kesalahan pendebitan rekening giro yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK yang disahkan oleh Pengguna Anggaran;
 - c. Surat Konfirmasi kepada Penerima Transfer untuk bersedia mengembalikan kelebihan dana dimaksud (*autodebet*).
- (2) Selanjutnya kelengkapan tersebut disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi untuk dilakukan pemindahbukuan dari penyedia jasa/pihak ketiga ke rekening giro SKPD terkait.

Bagian Kedelapan

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD terkait dan Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran melalui mekanisme internet banking dalam rangka pengelolaan Pengeluaran Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran daerah baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan transaksi secara non tunai dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Batas maksimum penerimaan daerah pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari.
- (2) Batas maksimum penggunaan Uang Persediaan pada SKPD dalam bentuk tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari.
- (3) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi penerimaan daerah dibebankan pada obyek pajak dan retribusi atau pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi pengeluaran daerah dibebankan pada pihak penerima transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati.

- (2) Implementasi Transaksi Non Tunai pada tahun peralihan, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan lingkungan pengelolaan SKPD.
- (3) Penerapan transaksi non tunai dilaksanakan secara bertahap sambil menunggu penetapan regulasi teknis dari Pemerintah Pusat ditetapkan.
- (4) Implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan mulai 1 Januari 2018.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 16 Januari 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 2

- Perjanjian Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Penerimaan dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk
CABANG BANYUWANGI
DENGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor : 057/160/PN/BW/PKS
 Nomor : 188/141/429.012/2018

TENTANG
PENERIMAAN PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN
RETRIBUSI PASAR SECARA ELEKTRONIK

Pada hari ini, Selasa Tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Banyuwangi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Arief Wicaksono** : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Banyuwangi, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Basuki Rahmad Nomor 98-104 Surabaya, melalui Kantor Cabang Banyuwangi di Jalan Basuki Rahmat Nomor 156 Banyuwangi, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 056/134/KEP/DIR/SDM tanggal 12 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan dan Pemindahan Tugas Pegawai serta Surat Kuasa dari Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 056/126/DIR/HKM/SKA tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. -----
2. **Drs. Ketut Kencana Nirha Saputra** : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 96 Banyuwangi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/450/429.202/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Bupati Banyuwangi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. -----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK", bertindak dalam kedudukannya dan kewenangannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan, bermaksud memperluas dan meningkatkan jaringan pelayanan bidang usahanya kepada masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berfungsi menyelenggarakan administrasi Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi.
- c. Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempermudah Para Pedagang Pasar dalam melakukan pembayaran Retribusi Pasar, PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama untuk Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik "e-RPAS" yang dimiliki oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pembayaran dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik di Kabupaten Banyuwangi (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

DEFINISI Pasal 1

1. **Fasilitas** adalah fasilitas layanan perbankan yang disediakan oleh PIHAK KESATU antara lain : Teller, Mesin EDC, *Auto Debet* (Giralisasi), dan fasilitas elektronik banking lainnya yang akan dikembangkan oleh PIHAK KESATU;
2. **Wajib Bayar** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar retribusi pasar, dan pemungut retribusi pasar, yang mempunyai hak dan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
3. **Retribusi Pasar** adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dalam Lingkup Pengelolaan Pasar di Kabupaten Banyuwangi.
4. **Wajib Retribusi Pasar** adalah orang atau badan yang telah menerima pelayanan pemanfaatan pasar dari Pemerintah Daerah untuk membayar retribusi;
5. **Rekening Penampungan** adalah rekening bantu yang digunakan sebagai rekening penampung hasil pemungutan retribusi pasar sebelum dilakukan pelimpahan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi AC. 0021000700;
6. **Pasar Daerah** adalah Pasar dalam pengelolaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
7. **Daftar Nama Pasar di Kabupaten Banyuwangi** terdiri atas:
 - a. Pasar Blambangan
 - b. Pasar Pujasera
 - c. Pasar Segitiga Berlian

- d. Pasar Rogojampi
 - e. Pasar Srono
 - f. Pasar Muncar
 - g. Pasar Jajag
 - h. Pasar Genteng 1
 - i. Pasar Genteng 2
 - j. Pasar Glenmore
 - k. Pasar Gendoh
 - l. Pasar daerah lainnya di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
8. **Mesin EDC** adalah sebuah alat yang digunakan untuk melakukan pungutan retribusi pasar;
 9. **Buku Rekening Tabungan** adalah bukti kepemilikan atas rekening tabungan yang dibuka oleh Wajib bayar untuk pembayaran Retribusi Pasar;
 10. **Kartu ATM** adalah Kartu yang dicetak dan diberikan oleh PIHAK KESATU kepada wajib bayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran retribusi pasar melalui **Mesin EDC**;
 11. **Pembayaran Retribusi Pasar** adalah transaksi pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dalam Lingkup Pengelolaan Pasar di Kabupaten Banyuwangi melalui fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 12. **Hari Kerja** adalah hari kerja Senin sampai dengan Jumat kecuali hari-hari tersebut jatuh pada hari libur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 13. **Hari Pungut** adalah hari aktivitas pemungutan Retribusi Pasar;
 14. **Jam** adalah jam kerja pelayanan dimana PIHAK KESATU buka untuk menjalankan kliring antar Bank;
 15. **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa PIHAK KESATU yang menjadi Wajib bayar;
 16. **Tanda Bukti Pembayaran** adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh **WAJIB BAYAR** terhadap pungutan dari **PIHAK KEDUA** melalui Fasilitas **PIHAK KESATU** berupa struk atau bukti transaksi yang dilegalisir oleh **PIHAK KESATU**.

RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penerimaan pembayaran Retribusi Pasar secara elektronik melalui fasilitas **PIHAK KESATU** dan pemindahbukuan hasil penerimaan Retribusi Pasar secara elektronik tersebut ke rekening Kas Daerah yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari Wajib Retribusi Pasar ke Rekening **PIHAK KEDUA** yang berada pada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi, antara lain meliputi advertensi, promosi, sosialisasi dan edukasi tentang layanan sebagaimana dimaksud, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut setelah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama memaksimalkan dan berupaya penuh menjaga kebersihan lingkungan pasar, penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum sehingga menjadi rapi, indah dan nyaman.-----

TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 3

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Untuk penatausahaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi khususnya pendapatan dari Pembayaran Retribusi Pasar agar lebih tertib, aman dan dapat dipertanggung jawabkan;-----
2. Untuk peningkatan pelayanan kepada wajib bayar dan masyarakat dalam pembayaran Retribusi Pasar;-----
3. Untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan Retribusi Pasar;---

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **2 (Dua)** tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini-----
- (2) Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan cara salah satu Pihak yang menghendaki perpanjangan mengajukan permohonan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Perjanjian kepada Pihak lainnya.-----

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Menyediakan Rekening Penampungan dalam bentuk Giro bersaldo nihil untuk setiap Pasar;-----
 - b. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelayanan penerimaan pembayaran Retribusi Pasar dan merupakan biaya yang akan ditanggung oleh PIHAK KESATU;
 - c. Memberikan pelayanan penerimaan pembayaran Retribusi Pasar selama hari kerja dan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU;-----
 - d. Memberikan pelayanan penerimaan pembayaran Retribusi Pasar secara tunai, transfer dan pemindahbukuan;-----
 - e. Melimpahkan hasil penerimaan pembayaran Retribusi Pasar dari rekening penampungan Retribusi Pasar ke **Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi AC.0021000700** setiap hari kerja ;-----
 - f. Memberikan Layanan *Real Time Online* di seluruh jaringan PIHAK KESATU ;-----
 - g. Menyampaikan Tanda Bukti Penyetoran hasil pemindahbukuan dari Rekening Penampungan Retribusi Pasar ke Rekening Kas Umum Daerah setiap hari kerja berikutnya kepada PIHAK KEDUA .-----

- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- Menyediakan data yang diperlukan oleh PIHAK KESATU untuk pelayanan penerimaan pembayaran Retribusi Pasar ;-----
 - Menyiapkan dukungan jaringan komunikasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU untuk pelayanan penerimaan pembayaran Retribusi Pasar.-----
- (3) Hak PIHAK KESATU :
- Memperoleh data penerimaan pembayaran Retribusi Pasar dari PIHAK KEDUA;---
 - Memperoleh dukungan jaringan komunikasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU untuk pelayanan penerimaan Retribusi Pasar ;-----
 - Memindahbukukan penerimaan pembayaran Retribusi Pasar ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi AC. 0021000700. -----
- (4) Hak PIHAK KEDUA
- Memperoleh Rekening Penampungan dalam bentuk Giro bersaldo nihil untuk setiap Pasar objek pembayaran Retribusi Pasar;-----
 - Memperoleh pelimpahan dana dari rekening penampungan Retribusi Pasar setiap hari kerja ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi AC. 0021000700;-----
 - Memperoleh laporan Rekening Koran dan tanda bukti Penyetoran hasil pemindahbukukan dari Retribusi Pasar ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi AC.0021000700 setiap hari kerja berikutnya dari PIHAK KESATU. ---

TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 6

- Wajib Retribusi Pasar dan/atau yang mewakili mendapatkan Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Jatim untuk membayar Retribusi Pasar;-----
- Petugas PIHAK KESATU melakukan pelayanan penerimaan pembayaran Retribusi Pasar yang dilakukan oleh Wajib Bayar dan atau yang mewakili ;-----
- Setelah melakukan pembayaran,Wajib Retribusi Pasar dan/atau yang mewakili mendapatkan bukti transaksi berupa Tanda Terima Pembayaran Retribusi Pasar dari PIHAK KESATU;-----

PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR SECARA ELEKTRONIK Pasal 7

- PIHAK KESATU memindahbukukan hasil penerimaan pembayaran Retribusi Pasar ke **Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi AC.0021000700** setiap hari kerja yang dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIB;-----
- Pembayaran Retribusi Pasar yang diterima setelah pukul 16.00 WIB dan/atau pada hari selain hari kerja PIHAK KESATU dilakukan pemindahbukuan pada hari kerja berikutnya.-----

- (3) Apabila terjadi kerusakan dan/atau tidak berfungsinya fasilitas layanan utama yang disediakan oleh PIHAK KESATU sehingga terganggunya proses pembayaran Retribusi Pasar oleh Wajib Retribusi Pasar maka pembayaran bisa dilakukan secara Giralisasi sampai dengan berfungsinya kembali fasilitas layanan utama yang disediakan oleh PIHAK KESATU;-----
- (4) PIHAK KESATU membuat dan menyampaikan laporan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Retribusi Pasar setiap hari kerja berikutnya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dan PIHAK KEDUA;--
- (5) PIHAK KESATU membenarkan rekening koran sampai dengan akhir bulan dan mengirimkannya selambat-lambatnya satu hari kerja setelah hari kerja akhir bulan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dan PIHAK KEDUA;-----

PENGAKHIRAN PERJANJIAN **Pasal 8**

- (1) Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini dengan cara Pihak yang menginginkan pengakhiran Perjanjian wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal permintaan pengakhiran Perjanjian;-----
- (2) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang atau diputuskan oleh salah satu Pihak sehingga Perjanjian ini menjadi berakhir maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing – masing Pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum tanggal permintaan berakhirnya Perjanjian ini;-----
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab undang – Undang Hukum Perdata.-----

JAMINAN HUKUM **Pasal 9**

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK KESATU atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan atau kerugian dari Wajib Retribusi Pasar sehubungan dengan dan sejauh menyangkut kebenaran besarnya pembayaran Retribusi Pasar, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab PIHAK KEDUA;--
- (2) PIHAK KESATU dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan atau kerugian dari Wajib Retribusi Pasar sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan fasilitas, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab PIHAK KESATU;-----

PENGALIHAN PERJANJIAN **Pasal 10**

PARA PIHAK tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak lain;-----

KERAHASIAAN
Pasal 11

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan atau memperbanyak dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun serta hasil-hasil mengenai rahasia-rahasia usaha dan rencana-rencana usaha salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya maupun sebaliknya;-----
- (2) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian ini dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian ini;-----
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-tujuan pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak akan menggunakannya di luar lingkup Perjanjian ini atau mengungkapkannya pada pihak ketiga tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;-----
- (4) Ketentuan pada ayat (1) dan (2) tersebut di atas tidak berlaku pada : -----
 - a. Informasi yang telah diketahui umum; -----
 - b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi; -----
 - c. Informasi yang dibuka kepada pihak ketiga tanpa pembatasan oleh kedua belah pihak; -----
 - d. Informasi yang dibuat oleh masing-masing pihak, dan; -----
 - e. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan. -----
- (5) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan di atas tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh. -----

KEADAAN MEMAKSA
Pasal 12

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati. -----
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut dan harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya. -----

- (3) Apabila PIHAK yang mengalami *force majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2), maka segala kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *force majeure*.

KORESPONDENSI
Pasal 13

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi mengenai Perjanjian ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) kurir, (b) surat tercatat, (c) faksimili dan (d) e-mail kepada alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Kantor Cabang Banyuwangi
Jl. Basuki Rahmat 156 Banyuwangi
Telepon : 0333 - 421755
Faksimili : 0333 - 421555
e-mail : cabangbanyuwangi_pn@bankjatim.co.id

PIHAK KEDUA :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 96 Banyuwangi
Telepon : 0333 - 412100
Faksimili : 0333 - 412100
e-mail : disperindagbwi@gmail.com

- (2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan :
- a. Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir;
 - b. Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
 - c. Apabila melalui faksimili, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan;
 - d. Apabila melalui e-mail, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan;
 - e. Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala surat menyurat, pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia;
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.

ADDENDUM**Pasal 14**

Hai-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka PARA PIHAK sepakat untuk yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan Perjanjian dan PARA PIHAK, akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*), atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN**Pasal 15**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan;
- (2) Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi;

LAIN-LAIN**Pasal 16**

- (1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini berhak dan berwenang mewakili masing-masing PIHAK sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK;
- (2) Hak dan kewajiban serta tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu Pihak yang mewakili dan/ atau berakhirnya jabatan PARA PIHAK yang mewakili dalam Perjanjian Kerjasama ini, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti Hak dan Kewajiban (*rechtsopvolgers*) dari masing-masing PIHAK;
- (3) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini yang ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lain dalam perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK dan PARA PIHAK akan bermusyawarah untuk mengganti klausula yang tidak berlaku tersebut dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. -----



Drs. KETUT KENCANA NIRHA SAPUTRA



ARIEF WICAKSONO

